



**PUTUSAN**  
**Nomor: 40/G/2021/PTUN.SMG.**

**“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

1. Nama : KARYO;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;  
Tempat Tinggal : Desa Palon RT.003 RW.001, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora;  
Selanjutnya disebut sebagai ..... Penggugat I;
2. Nama : SUFANI alias PANI;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Tempat Tinggal : Dukuh Kendilan RT.003 RW.001 Desa Gadu, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora;  
Selanjutnya disebut sebagai ..... Penggugat II;
3. Nama : BAINI;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;  
Tempat Tinggal : Desa Palon RT.003 RW.003, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora;  
Selanjutnya disebut sebagai ..... Penggugat III;
4. Nama : LASNI;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Halaman 1 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Dukuh Kemuning RT.005 RW.003 Desa  
Genjahan, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora;

Selanjutnya disebut sebagai ..... Penggugat IV;

5. Nama : DJITO alias SUJITO;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Tempat Tinggal : Desa Palon RT.003 RW.001, Kecamatan  
Jepun, Kabupaten Blora;

Selanjutnya disebut sebagai ..... Penggugat V;

6. Nama : PUKTIANA;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Tempat Tinggal : Dukuh Kemuning RT.005 RW.003 Desa  
Genjahan, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora;

Selanjutnya disebut sebagai ..... Penggugat VI;

7. Nama : PATONAH;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Tempat Tinggal : Dukuh Kemuning RT.005 RW.003 Desa  
Genjahan, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora;

Selanjutnya disebut sebagai ..... Penggugat VII;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Januari 2021, memberi kuasa kepada: LASIRIN, SH., dan Dr. KENNY PANGALILA, S.H.,M.H., berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di kantor Advokat "LASI & PARTNERS", Dukuh Sukorame RT.005 RW.002 Desa Tutup, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, domisili elektronik (email): lasirin.advokad@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai ..... PARA PENGGUGAT;

Hlm.2 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E L A W A N**

- I. Nama Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora;  
Tempat Kedudukan : Jalan Nusantara No. 9 Blora;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: MP.02.01/Sku-992.33.16.600/V/2021 tertanggal 4 Mei 2021, memberi kuasa kepada:

1. MUKJIZAT, S.SI.;
2. SUBIYANTO, S.H.,M.H.;
3. MOHAMMAD RIFA'I, S.H.;
4. CAHYO ADI NUGROHO, S.H.;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, berdomisili hukum di Jalan Nusantara No.9 Blora, domisili elektronik (*email*): *kantah\_kabblora@yahoo.com*;

Selanjutnya disebut sebagai ..... TERGUGAT;

- II. Nama : Drs. MUJIYONO;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Kemiri RT.004 RW.003 Kecamatan Jepon Kabupaten Blora;

Pekerjaan : Pensiunan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2021, memberi kuasa kepada:

1. ZAENUL ARIFIN, S.HI.,M.H.;
2. MUHAMMAD DASUKI, S.HI., M.H.;
3. WILDAN PRASETYO USMAN, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum FAB, beralamat di Komplek

*Hlm.3 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOR Mustika, Blok Timur No. 3 Blora Jawa Tengah, domisili elektronik email : [masblandong@gmail.com](mailto:masblandong@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai ..... TERGUGAT II INTERVENSI;

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 40/PEN-DIS/2021/PTUN-SMG, tanggal 27 April 2021 tentang Lolos Dismissal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 40/PEN-MH/2021/PTUN-SMG tanggal 27 April 2021, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 40/PEN-PP/2021/PTUN-SMG, tanggal 27 April 2021 Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 40/PEN-HS/2021/PTUN-SMG, tanggal 25 Mei 2021 Tentang Hari dan Tanggal Persidangan Terbuka Untuk Umum;
- Putusan Sela Nomor: 40/G/2021/PTUN.SMG, tanggal 2 Juni 2021;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 40/PEN-MH/2021/PTUN-SMG, tanggal 30 Juni 2021 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 40/PEN-MH/2021/PTUN-SMG, tanggal 28 Juli 2021 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pihak dalam persidangan;
- Bukti surat/ tulisan dan mendengarkan keterangan Saksi yang diajukan para pihak dalam persidangan;

Hlm. 4 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan melalui kuasa hukumnya dengan surat gugatan tertanggal 26 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 27 April 2021 di bawah register Nomor: 40/G/2021/PTUN.SMG melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sebagaimana telah diperbaiki terakhir pada tanggal 25 Mei 2021 mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

**I. Obyek Sengketa:**

Bahwa Obyek sengketa tersebut berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01720/Desa Kemiri, terbit tanggal 26/06/2020, surat ukur Nomor: 01262/Kemiri/ 2020 tanggal 26/06/2020, luas tanah 931 Meter Persegi Nama Pemegang Hak Drs. Mujiono;

**II. Kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara:**

Dalam hal ini Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang sesuai dengan wilayah hukum domisili tempat tinggal/ kedudukan Tergugat, hal ini juga telah sesuai dengan :

- Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN); *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: "*Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat*";

*Hlm.5 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian gugatan ini diajukan telah sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN); *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif serta telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

### III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan :

Bahwa dengan adanya kesalahan prosedur, kesalahan substansi, pelanggaran dan kecurangan dalam proses pembuatan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01720/ Desa Kemiri, terbit tanggal 26/06/2020, surat ukur Nomor: 01262/Kemiri/2020 tanggal 26/06/2020, luas 931 Meter persegi Nama Pemegang Hak Drs. Mujiyono terletak di Desa Kemiri, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora tersebut Para Penggugat sangat dirugikan oleh Tergugat dan kehilangan sebidang tanah luas 931 Meter persegi dan 2 (dua) rumah kayu jati, yang diperkuat dengan alat bukti surat yang diberi tanda bukti: P-1 sampai dengan P-20; berdasarkan alasan tersebut diatas penggugat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara dan hal ini telah sesuai dengan :

- Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), telah menegaskan bahwa:

*Hlm. 6 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;*

## IV. Upaya Administrasi :

Bahwa sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01720/Desa Kemiri, terbit tanggal 26/06/2020, surat ukur Nomor: 01262/Kemiri/2020 tanggal 26/06/2020, luas 931 Meter persegi Nama Pemegang Hak Drs. Mujiyono Penggugat telah melalui beberapa kali upaya Administrasi Pemerintahan, namun upaya Administratif tersebut tidak ditanggapi dengan baik oleh Tergugat;

Upaya Administrasi Pemerintahan tersebut antara lain :

- a. Surat Penyanggahan dan keberatan tertanggal 15 Juli 2020, setelah mengetahui adanya proses pengajuan Sertipikat (dari Buku C Desa Nomor 399, Desa Kemiri No.66, Persil 30, Kelas D.II; atas nama : Sastroredjo Kasmu) melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilakukan oleh Sdr. Drs. Mujiyono tersebut maka, pada tanggal 15 Juli 2020 hari itu juga Saudari SUFANI (Penggugat II) membuat surat Penyanggahan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora (Tergugat) dengan tembusan kepada Kepala Desa Kemiri dan Sdr. Drs. Mujiyono; yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat sangat keberatan dengan adanya proses pengajuan Sertipikat dari Buku C Desa Nomor 399, Desa Kemiri No.66, Persil 30, Kelas D.II yang melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilakukan oleh Sdr. Drs. Mujiyono yang semula atas nama : Sastroredjo Kasmu (saat ini telah terbit Sertipikat Hak Milik (SHM)

Hlm.7 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 01720/Desa Kemiri, terbit tanggal 26/06/2020, surat ukur Nomor: 01262/Kemiri/ 2020 tanggal 26/06/2020, luas 931 Meter persegi Nama Pemegang Hak : Drs. Mujiyono);

- b. Surat Penyanggahan dan Keberatan atas Pembuatan Sertipikat tertanggal 22 Oktober 2020 dari Para Penggugat yang diwakili oleh Sdr. Karyo (Penggugat I) kepada Tergugat yang isinya pada pokoknya Para Penggugat sangat keberatan dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01720/Desa Kemiri, terbit tanggal 26/06/2020, surat ukur Nomor: 01262/Kemiri/2020 tanggal 26/06/2020, luas 931 Meter persegi Nama Pemegang Hak : Drs. Mujiyono;
- c. Surat Keberatan tertanggal 08 Maret 2021 dari Penggugat I (Karyo) atas Terbitnya Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01720/Desa Kemiri, terbit tanggal 26/06/2020, surat ukur Nomor: 01262/Kemiri/2020 tanggal 26/06/ 2020, luas 931 Meter persegi Nama Pemegang Hak Drs.Mujiyono; dengan Surat Nomor: PHN.01/III/2021/Blora/Bcl kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora) yang diterima oleh Sdr. Taufiq Hidayat, SST.,M.M., namun surat keberatan tersebut sampai dengan gugatan ini di ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang tidak mendapat jawaban tertulis dari Tergugat;
- Bahwa upaya Penggugat mengajukan Keberatan kepada Tergugat tertanggal 08 Maret 2021 dari Penggugat I (Karyo) atas Terbitnya Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01720/Desa Kemiri, terbit tanggal 26/06/2020, surat ukur Nomor: 01262/Kemiri/2020 tanggal 26/06/ 2020, luas 931 Meter persegi Nama Pemegang Hak Drs.Mujiyono tersebut telah sesuai dengan Pasal 75 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi :

ayat (1) : *"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif*

*Hlm.8 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.*





*kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”;*

ayat (2) : *“Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. Keberatan; dan; b. Banding”;*

ayat (4) : *“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan Negara”.*

- Bahwa upaya Penggugat mengajukan Keberatan kepada Tergugat tertanggal 08 Maret 2021 dari Penggugat I (Karyo) atas Terbitnya Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01720/Desa Kemiri, terbit tanggal 26/06/2020, surat ukur Nomor: 01262/Kemiri/2020 tanggal 26/06/2020, luas 931 Meter persegi Nama Pemegang Hak Drs.Mujiyono tersebut selain telah sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, juga telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pasal (2) telah menegaskan bahwa :

Ayat (1) : *“Pengadilan berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh administratif”;*

Ayat (2) : *“Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;*

#### V. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan:

*Hlm.9 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ♦ Bahwa Obyek Sengketa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01720/ Desa Kemiri, terbit tanggal 26/06/2020, surat ukur Nomor: 01262/Kemiri/2020 tanggal 26/06/2020, luas tanah 931 Meter persegi Nama Pemegang Hak Drs. Mujiyono;
- ♦ Bahwa berkas Obyek Sengketa berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01720/ Desa Kemiri, terbit tanggal 26/06/2020, surat ukur Nomor: 01262/Kemiri/2020 tanggal 26/06/2020, luas tanah 931 Meter persegi Nama Pemegang Hak Drs. Mujiyono tersebut baru diketahui/ diterima Copy nya oleh Para Penggugat dari Tergugat pada Tanggal 28 Januari Tahun 2021;
- ♦ Bahwa pada tanggal 08 Maret 2021 Penggugat I (Karyo) telah menyampaikan Surat Keberatan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01720/Desa Kemiri, terbit tanggal 26/06/2020, surat ukur Nomor: 01262/Kemiri/2020 tanggal 26/06/2020, luas 931 Meter persegi Nama Pemegang Hak Drs. Mujiyono; dengan Surat Nomor: PHN.01/III/2021/Blora/Bcl kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora) yang diterima oleh Sdr. Taufiq Hidayat, SST.,M.M. (Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa); hal ini telah sesuai dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi :

ayat (1) : *"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/ atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/ atau melakukan Keputusan dan/ atau Tindakan";*

ayat (2) : *"Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. Keberatan; dan; b. Banding";*

ayat (4) : *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan Negara".;*

Hlm.10 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namun surat keberatan tersebut sampai dengan gugatan ini di ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, tidak pernah mendapat jawaban tertulis dari Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora);

- ♦ Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak menanggapi Surat Keberatan tanggal 08 Maret 2021 dari Penggugat I (Karyo) terkait diterbitkannya Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01720/Desa Kemiri, terbit tanggal 26/06/2020, surat ukur Nomor: 01262/Kemiri/2020 tanggal 26/06/2020, luas 931 Meter persegi, Nama Pemegang Hak Drs. Mujiyono; dengan Surat Nomor: PHN.01/III/2021/Blora/Bcl kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora) yang diterima oleh Sdr. Taufiq Hidayat, SST.,M.M. (Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa) tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi :

*"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat";*

- ♦ Bahwa Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang dikarenakan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora) tidak menanggapi Surat Keberatan tanggal 08 Maret 2021 dari Penggugat I (Karyo) terkait diterbitkannya Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01720/Desa Kemiri, terbit tanggal 26/06/2020, surat ukur Nomor: 01262/Kemiri/2020 tanggal 26/06/2020, luas 931 Meter persegi, Nama Pemegang Hak Drs. Mujiyono; dengan Surat Nomor: PHN.01/III/2021/Blora/Bcl yang diterima oleh Sdr. Taufiq Hidayat, SST.,M.M. (Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa) maka gugatan tersebut telah sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi :

*Hlm.11 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.*



Pasal 76 ayat (1) : *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat";*

Pasal 76 ayat (3) : *"Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan";*

- ♦ Bahwa dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang berbunyi:

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh (90) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";*

- ♦ Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak menanggapi Surat Keberatan tanggal 08 Maret 2021 dari Penggugat I (Karyo) terkait diterbitkannya Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01720/Desa Kemiri, terbit tanggal 26/06/2020, surat ukur Nomor: 01262/Kemiri/2020 tanggal 26/06/2020, luas 931 Meter persegi, Nama Pemegang Hak Drs. Mujiyono; dengan Surat Nomor: PHN.01/III/2021/Blora/Bcl kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora) yang diterima oleh Sdr. Taufiq Hidayat, S.ST.,M.M. (Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa) tersebut sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara, hal ini telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh

Hlm.12 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Administratif, Pasal 5 ayat (1) yang telah menegaskan bahwa :  
*"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya Administratif diterima dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tersebut";*

- ♦ Bahwa gugatan *A quo* diajukan pada tanggal 26 April Tahun 2021;
- ♦ Bahwa berdasarkan Surat Keberatan pada tanggal 08 Maret 2021 yang disampaikan oleh Penggugat I (Karyo) atas diterbitkannya Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01720/Desa Kemiri, terbit tanggal 26/06/2020, surat ukur Nomor: 01262/Kemiri/2020 tanggal 26/06/2020, luas 931 Meter persegi Nama Pemegang Hak Drs. Mujiyono; dengan Surat Nomor: PHN.01/III/2021/Blora/Bcl kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora) yang diterima oleh Sdr. Taufiq Hidayat, S.ST.,M.M.,(Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa) tersebut; maka gugatan *a quo* ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dan telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) yang telah menegaskan bahwa :

*"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya Administratif diterima dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tersebut";*

## VI. Dasar dan Alasan Gugatan :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas, Para Penggugat dihadapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang melalui Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang dengan ini mengajukan gugatan Tata Usaha Negara dengan uraian alasan-alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm.13 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Sastroredjo Kasmu, hal ini dibuktikan dan sesuai dengan Surat Keterangan Waris Nomor: 465 Tgl. 14 November 2020-Nomor: 146/XI/20 Tgl. 19-11-2020 yang disaksikan dan dibenarkan Oleh Kepala Desa Palon: Darsono dan dikuatkan Oleh Camat Jepon, Kabupaten Blora : Ani Wahyu Kumalasari, S.STP.,M.A.;  
Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 50 ayat (1): *"Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang di jadikan dasar untuk mengadili"*;
2. Bahwa berdasarkan Surat Kematian Nomor: 474.4/446/201 tertanggal 3 Nopember 2020 didapat keterangan bahwa Sastroredjo Kasmu, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia; tempat tinggal terakhir di Desa Kemiri RT.04 RW.03, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora; telah meninggal dunia pada 01 Juli 1971;
3. Bahwa Sesuai dengan Surat Keterangan di Buku C Desa No. 399, Desa Kemiri No.66, Persil 30, D.II adalah masih atas nama Sastroredjo Kasmu dan belum pernah berubah nama dan belum pernah dibagi sampai diterbitkannya Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01720/Desa Kemiri, terbit tanggal 26/06/2020, surat ukur Nomor: 01262/Kemiri/2020 tanggal 26/06/2020, luas 931 Meter persegi Nama Pemegang Hak Drs. Mujiyono tersebut yang saat ini menjadi Obyek sengketa;
4. Bahwa dalam pelaksanaan pengajuan Sertipikat atas Tanah Perumahan yang ada di Surat Keterangan Buku C Desa Kemiri Nomor 399, Persil 30 Kelas D.II atas nama Sastroredjo Kasmu; yang diajukan oleh saudara Drs. Mujiyono melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2020 tersebut terdapat adanya kesalahan prosedur, kesalahan substansi, terjadi pelanggaran-

Hlm.14 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran, tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian dan terjadi kecurangan-kecurangan dalam proses pembuatan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01720/Desa Kemiri, terbit tanggal 26/06/2020, surat ukur Nomor: 01262/Kemiri/2020 tanggal 26/06/2020, luas 931 Meter persegi Nama Pemegang Hak Drs. Mujiyono, hanya berdasarkan Surat Pernyataan Pemberian/Hibah yang pada intinya surat tersebut berbunyi :

Surat Pernyataan Pemberian (yang dibuat oleh Saudara Drs. Mujiyono);

Yang bertanda tangan dibawah ini kami berdua (suami istri);

I. (a). Nama: Ladi (suami), umur: 76 Tahun, Pekerjaan: Tani, Alamat: RT.04 RW.03, Kemiri, Kec. Jepon, Blora; (b). Nama: Kasmi (istri), umur: 66 Tahun, Pekerjaan: Tani, Alamat : RT.04 RW.03, Kemiri, Kec. Jepon, Blora; yang disebut Pihak I (Pertama); II. Nama: Drs. Mujiyono, umur: 46 Tahun, Pekerjaan: Guru, Alamat: RT.08 RW.01, Bleboh, Kec. Jiken, Blora; yang disebut Pihak II (Kedua). Dengan ini Pihak I (Pertama) menyatakan memberi sebidang tanah kampung beserta rumah yang berdiri di atas tanah tersebut, dan sebidang tanah sawah yang menjadi milik bersama (gono-gini) kepada Pihak II (Kedua) untuk dimilikinya. Pernyataan Pemberian yang kami laksanakan dengan sepenuh hati tidak ada unsur paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga. Pernyataan pemberian ini bersyarat, bahwa berdua atau Pihak I (Pertama) menjadi perawatan selama hidupnya sampai diakhir hayat nanti kepada Pihak II (Kedua). Demikian pernyataan ini dibuat oleh Pihak I (Pertama) untuk menjadi pegangan secara resmi bagi Pihak II (Kedua). Kemiri, 21-02-2003. Namun surat pernyataan pemberian yang dibuat oleh Drs. Mujiyono tersebut hanya disaksikan dan di tanda tangani oleh Ketua RW.03 Desa Kemiri yang bernama Matahir, S.Pd., saja, tanpa diketahui dan tanpa disertai tanda tangan dari Kepala Desa Kemiri yang didapat Penggugat dari Drs. Mujiyono ketika pertemuan di balai Desa Kemiri. Dalam surat tersebut tidak

Hlm.15 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara jelas dan tidak secara rinci menyebutkan letak dan batas-batas obyek tanah, Surat Pernyataan Pemberian yang di buat di Desa Kemiri tertanggal 21-02-2003 tersebut juga tidak secara jelas dan tidak secara rinci menyebutkan obyek pemberian, apa yang diberikan, terletak di mana, batasnya apa dan atas nama siapa akan tetapi pada kenyataannya surat tersebut oleh Tergugat dijadikan sebagai dasar penerbitan sertipikan dan saat ini telah terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01720/Desa Kemiri, terbit tanggal 26/06/2020, surat ukur Nomor: 01262/Kemiri/2020 tanggal 26/06/2020, luas 931 Meter persegi Nama Pemegang Hak Drs. Mujiyono;

5. Bahwa dalam pelaksanaan pengajuan Sertipikat atas Tanah Perumahan yang ada di Surat Keterangan Buku C Desa Kemiri Nomor 399, Persil 30 Kelas D.II atas nama: Sastroedjo Kasmo; yang diajukan oleh saudara Drs. Mujiyono melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2020 tersebut terdapat adanya kesalahan prosedur, kesalahan subtansi, terjadi pelanggaran-pelanggaran, tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian dan terjadi kecurangan-kecurangan dalam proses pembuatan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01720/Desa Kemiri, terbit tanggal 26/06/2020, surat ukur Nomor: 01262/Kemiri/2020 tanggal 26/06/2020, luas 931 Meter persegi Nama Pemegang Hak Drs. Mujiyono, hanya berdasarkan Surat Pernyataan Pemberian/Hibah yang pada intinya surat tersebut berbunyi :

Surat Pernyataan Pemberian (yang dibuat oleh Saudara Drs. Mujiyono);

Yang bertanda tangan dibawah ini kami berdua (suami istri);

I. (a). Nama : Ladi (suami), umur: 76 Tahun, Pekerjaan: Tani, Alamat: RT.04 RW.03, Kemiri, Kec. Jepon, Blora; (b). Nama: Kasmi (istri), umur: 66 Tahun, Pekerjaan: Tani, Alamat : RT.04 RW.03, Kemiri, Kec. Jepon, Blora; yang disebut Pihak I (Pertama); II. Nama : Drs. Mujiyono, umur: 46 Tahun, Pekerjaan: Guru, Alamat: RT.08 RW.01, Bleboh, Kec.

Hlm.16 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jiken, Blora; yang disebut Pihak II (Kedua). Dengan ini Pihak I (Pertama) menyatakan memberi sebidang tanah kampung beserta rumah yang berdiri diatas tanah tersebut, dan sebidang tanah sawah yang menjadi milik bersama (gono-gini) kepada Pihak II (Kedua) untuk dimilikinya. Pernyataan Pemberian yang kami laksanakan dengan sepenuh hati tidak ada unsur paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga. Pernyataan pemberian ini bersyarat, bahwa berdua atau Pihak I (Pertama) menjadi perawatan selama hidupnya sampai diakhir hayat nanti kepada Pihak II (Kedua). Demikian pernyataan ini dibuat oleh Pihak I (Pertama) untuk menjadi pegangan secara resmi bagi Pihak II (Kedua). Kemiri, 21-02-2003. Namun surat pernyataan pemberian yang dibuat oleh Drs. Mujiyono tersebut hanya disaksikan dan di tanda tangani oleh ketua RW.03 Desa Kemiri yang bernama Matahir, S.Pd, Sutrisno dan Sukarji saja tanpa diketahui dan tanpa disertai tanda tangan dari Kepala Desa Kemiri yang didapat Penggugat dari Kepala Desa Kemiri (Sdr. Warsito) ketika pertemuan di balai Desa Kemiri dan surat tersebut salah satu dasar Tergugat untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01720/Desa Kemiri, terbit tanggal 26/06/2020, surat ukur Nomor: 01262/Kemiri/2020 tanggal 26/06/2020, luas 931 Meter persegi Nama Pemegang Hak Drs. Mujiyono. Dalam surat tersebut tidak secara jelas dan tidak secara rinci menyebutkan letak dan batas-batas obyek tanah, Surat Pernyataan Pemberian yang di buat di Desa Kemiri tertanggal 21-02-2003 tersebut juga tidak secara jelas dan tidak secara rinci menyebutkan obyek pemberian, apa yang diberikan, terletak di mana, batasnya apa dan atas nama siapa akan tetapi pada kenyataannya surat tersebut oleh Tergugat yang dijadikan sebagai dasar penerbitan sertipikan dan saat ini telah terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01720/Desa Kemiri, terbit tanggal 26/06/2020, surat ukur Nomor: 01262/ Kemiri/2020 tanggal 26/06/2020, luas 931 Meter persegi Nama Pemegang Hak Drs. Mujiyono;

Hlm.17 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01720/Desa Kemiri, terbit tanggal 26/06/2020, surat ukur Nomor: 01262/Kemiri/ 2020 tanggal 26/06/2020, luas 931 Meter persegi Nama Pemegang Hak Drs. Mujiyono tersebut cacat hukum, data tidak lengkap, tidak tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian serta sangat bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Pasal 1682 yang telah menegaskan bahwa :  
*"Hibah atas benda tidak bergerak menjadi batal jika tidak dilakukan dengan Akta Notaris";*

6. Bahwa Saudara Drs. Mujiyono menguasai Tanah obyek sengketa tersebut sejak Tahun 2005 setelah meninggalnya Sdri. Kasmi (adik dari Ibu Para Penggugat), dan sejak saat itu juga Para Penggugat selalu bersengketa dengan Saudara Drs. Mujiyono yang notabene bukan Ahli waris dan bukan siapa-siapa serta bukan pemilik sebenarnya terkait tanah obyek sengketa. Dan sejak Tahun 2005 hingga Tahun 2019 Saudara Drs. Mujiyono tidak pernah bisa mengajukan sertipikat Tanah obyek sengketa dikarenakan selain bersengketa dengan Para Penggugat juga karena penguasaan tanah oleh Sdr. Drs. Mujiyono kurang dari 20 (dua puluh) Tahun, akan tetapi mengapa pada Tahun 2020 Tergugat diantaranya berdasarkan surat pernyataan pemberian/hibah yang dibuat di Desa Kemiri tertanggal 21-02-2003 namun penguasaan tanah baru selama 16 (enam belas) Tahun beserta sengketa yang ada, tanpa sepengetahuan Para Penggugat, Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01720/Desa Kemiri, terbit tanggal 26/06/2020, surat ukur Nomor: 01262/Kemiri/2020 tanggal 26/06/2020, luas 931 Meter persegi Nama Pemegang Hak Drs. Mujiyono. Perbuatan Tergugat tersebut sangat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 24 yang telah menyatakan :  
ayat (1) : *"Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-*

*Hlm.18 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.*



alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya”;

ayat (2) : “Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :

- a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya”;

7. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2020 setelah mengetahui adanya proses pengajuan Sertipikat (dari Buku C Desa Nomor 399, Desa Kemiri No.66, Persil 30, Kelas D.II; atas nama: Sastroredjo Kasmo) melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilakukan oleh Saudara Drs. Mujiyono tersebut maka, pada tanggal 15 Juli 2020 hari itu juga Saudari SUFANI (Penggugat II) membuat surat Penyanggahan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora; yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa Para

Hlm.19 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sangat keberatan dengan adanya proses pengajuan Sertipikat dari Buku C Desa Nomor 399, Desa Kemiri No.66, Persil 30, Kelas D.II yang melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilakukan oleh Sdr. Drs. Mujiyono (pada saat itu Para Penggugat tidak mengetahui bahwa telah terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01720/Desa Kemiri, terbit tanggal 26/06/2020, surat ukur Nomor: 01262/Kemiri/2020 tanggal 26/06/2020, luas 931 Meter persegi Nama Pemegang Hak: Drs. Mujiyono). Namun surat penyanggahan dan Keberatan tertanggal 15 Juli 2020 tersebut tidak mendapat jawaban Tertulis dari Tergugat;

8. Bahwa Para Penggugat yang diwakili oleh Sdr. Karyo (Penggugat I) pada tanggal 22 Oktober 2020 menyampaikan surat Keberatan dan Penyanggahan Pembuatan Sertipikat Nama Pemegang Hak Drs. Mujiyono kepada Tergugat, yang intinya pada pokoknya Para Penggugat sangat keberatan dengan adanya proses pengajuan Sertipikat dari Buku C Desa Nomor 399, Desa Kemiri No.66, Persil 30, Kelas D.II yang melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilakukan oleh Saudara Drs. Mujiyono (pada saat itu Para Penggugat tidak mengetahui bahwa telah terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01720/Desa Kemiri, terbit tanggal 26/06/2020, surat ukur Nomor: 01262/Kemiri/2020 tanggal 26/06/2020, luas 931 Meter persegi Nama Pemegang Hak: Drs. Mujiyono) dengan maksud agar Tergugat tidak menerbitkan sertipikat obyek sengketa; dan apa yang dilakukan oleh Para Penggugat ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, Pasal 1 ayat (5) yang menyatakan:  
*“Pengaduan Sengketa dan Konflik yang selanjutnya disebut Pengaduan adalah keberatan yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan atas suatu produk hukum Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan*

Hlm.20 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya atau merasa dirugikan oleh pihak lain menyangkut penguasaan dan/atau kepemilikan bidang tanah tertentu”;*

9. Bahwa pada mediasi tanggal 11 Januari 2021 Tergugat yang diwakili oleh Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Sdr. Taufiq Hidayat, SST.,M.M., menyatakan bahwa Tergugat menyadari kesalahannya dan beliau menyatakan bahwa sebenarnya pengajuan sertipikat atas nama Drs. Mujiyono tersebut berkas tidak lengkap dan seharusnya tidak dapat diterbitkan sertipikat tetapi mengapa dalam hal ini bisa terbit sertipikat, namun hal ini sudah terlanjur terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01720/Desa Kemiri, terbit tanggal 26/06/2020, surat ukur Nomor: 01262/Kemiri/2020 tanggal 26/06/2020, luas 931 Meter persegi Nama Pemegang Hak Drs. Mujiyono (kata Tergugat). Pada saat itu juga Tergugat yang diwakili oleh Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Sdr. Taufiq Hidayat, SST.,M.M., dan Plh. Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, Sdr. Subiyanto, S.H.,M.H., dengan jelas dan tegas menyampaikan bahwa syarat Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora) membatalkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01720/Desa Kemiri, terbit tanggal 26/06/2020, surat ukur Nomor: 01262/Kemiri/2020 tanggal 26/06/2020, luas 931 Meter persegi Nama Pemegang Hak Drs. Mujiyono tersebut, Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora) harus digugat terlebih dahulu di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang dan atas dasar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tersebut yang menjadi dasar Tergugat untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01720/Desa Kemiri, terbit tanggal 26/06/2020, surat ukur Nomor: 01262/Kemiri/2020 tanggal 26/06/2020, luas 931 Meter persegi Nama Pemegang Hak Drs. Mujiyono;
- Berdasarkan hal tersebut di atas, perbuatan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01720/Desa Kemiri, terbit tanggal

*Hlm.21 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26/06/2020, surat ukur Nomor: 01262/Kemiri/2020 tanggal 26/06/2020, luas 931 Meter persegi Nama Pemegang Hak Drs. Mujiyono yang hanya berdasarkan surat pernyataan pemberian/Hibah tertanggal 21-02-2003 yang dibuat oleh Drs. Mujiyono tanpa disertai Akta Hibah dari Notaris/PPAT tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 26 ayat (1) dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 37 ayat (1):

➤ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan bahwa: *"Jual-beli, penukaran, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah";*

➤ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 37 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

*"Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";*

10. Bahwa dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 01720/Desa Kemiri, terbit tanggal 26/06/2020, surat ukur Nomor: 01262/Kemiri/2020 tanggal 26/06/2020, luas 931 Meter persegi Nama Pemegang Hak Drs. Mujiyono tersebut, Tergugat dalam surat ukur Nomor: 01262/Kemiri/2020 tanggal 26/06/2020, luas 931 Meter persegi Nama Pemegang Hak Drs. Mujiyono, gambar situasi tanah Nomor NIB: 11120811.02243 tidak secara jelas dan tidak secara tegas

Hlm.22 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan batas-batasnya sehingga penerbitan sertipikat tersebut kabur tidak jelas, cacat hukum, tidak tersedia alat-alat pembuktian secara lengkap serta data tidak lengkap. Dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut sangat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) yang telah menyatakan bahwa :

ayat (1) : *"Penetapan batas bidang yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan";*

Ayat (2) : *"Penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau atas penunjukan instansi yang berwenang";*

Ayat (4) : *"Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan";*

11. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2021 Penggugat (Sdr. Karyo) juga telah membuat Laporan Pengaduan Penyerobotan Tanah (Pasal 385 KUHP), Pencurian (Pasal 362 KUHP), Penipuan (Pasal 378 KUHP) dan Pemalsuan Surat (Pasal 263; jo. 264 KUHP) di Polres Blora yang berkaitan dengan perkara ini dengan Terlapor/Teradu Sdr. Drs. Mujiyono;

Hlm.23 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada tertanggal 5 Maret 2021 Penggugat (Sdr. Karyo) mendapat Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dari Polres Blora sebagai tindak lanjut Polres Blora atas Laporan Penyerobotan Tanah (Pasal 385 KUHP), Pencurian (Pasal 362 KUHP), Penipuan (Pasal 378 KUHP) dan Pemalsuan Surat (Pasal 263; jo. 264 KUHP) yang di buat oleh Penggugat I (Sdr. Karyo) yang berkaitan dengan perkara ini dengan Terlapor/Teradu Saudara Drs. Mujiyono;
13. Bahwa dengan adanya Surat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora (Tergugat) Nomor: 155/600.13.PS.01.02/II/2021 tertanggal 28 Januari Tahun 2021 Perihal Tindak Lanjut Atas Penyelesaian Sengketa Tanah Atas Nama Karyo bin Sarkam, Desa Kemiri Kecamatan Jepon Kabupaten Blora tersebut, Tergugat menyatakan: mediasi dinyatakan gagal dan sampai dengan gugatan ini diajukan ke pengadilan, tidak ada upaya apapun dari Tergugat untuk menyelesaikan sengketa, pengaduan Keberatan dari Para Penggugat tersebut point 8, dan perbuatan Tergugat tersebut sangat bertentangan dengan :
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, Pasal 5 huruf (b) yang menyatakan: *"Kasus yang merupakan Sengketa dan Konflik digolongkan menjadi 3 (tiga) klasifikasi: (b). Kasus sedang merupakan Kasus antarpihak yang dimensi hukum dan/atau administrasinya cukup jelas yang jika ditetapkan penyelesaiannya melalui pendekatan hukum dan administrasi tidak menimbulkan gejala sosial, ekonomi, politik dan keamanan"*;
  - Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, Pasal 6 yang menyatakan :

Hlm.24 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 6 ayat (1) : *"Penanganan Sengketa dan Konflik dilakukan melalui tahapan: a. Pengkajian Kasus; b. Gelar awal; c. Penelitian; d. Ekspos hasil Penelitian; e. Rapat Koordinasi; f. Gelar akhir dan; g. Penyelesaian Kasus";*
- Pasal 6 ayat (2): *"Penanganan Sengketa dan Konflik dilakukan dengan tahapan Penanganan secara berurutan";*

14. Bahwa pada tanggal 08 Maret 2021 Penggugat I (Karyo) kembali menyampaikan Surat Keberatan Terbit Sertipikat Hak Milik Nomor: 01720/Desa Kemiri, terbit tanggal 26/06/2020, surat ukur Nomor: 01262/Kemiri/2020 tanggal 26/06/2020, luas tanah 931 Meter persegi atas nama Drs. Mujiyono dengan Surat Nomor: PHN.01/III/2021/Blora/Bcl kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora) yang diterima oleh Sdr. Taufiq Hidayat, SST.,M.M. Apa yang dilakukan Para Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menegaskan bahwa: *"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan"*. Namun Surat Keberatan tersebut sampai dengan gugatan ini di ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, tidak mendapat jawaban tertulis dari Tergugat dan selanjutnya perkara ini oleh Para Penggugat pada tanggal 26 April 2021 diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut sangat bertentangan dengan :

- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, Pasal 5 huruf (b) yang menyatakan: *"Kasus yang merupakan Sengketa dan Konflik digolongkan menjadi 3 (tiga) klasifikasi : (b). Kasus*

Hlm.25 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.





*sedang merupakan Kasus antarpihak yang dimensi hukum dan/atau administrasinya cukup jelas yang jika ditetapkan penyelesaiannya melalui pendekatan hukum dan administrasi tidak menimbulkan gejolak sosial, ekonomi, politik dan keamanan”;*

- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, Pasal 6 yang menyatakan :

- Pasal 6 ayat (1) : *“Penanganan Sengketa dan Konflik dilakukan melalui tahapan: a. Pengkajian Kasus; b. Gelar awal; c. Penelitian; d. Ekspos hasil Penelitian; e. Rapat Koordinasi; f. Gelar akhir dan; g. Penyelesaian Kasus”;*
- Pasal 6 ayat (2) : *“Penanganan Sengketa dan Konflik dilakukan dengan tahapan Penanganan secara berurutan”;*
- *Dalam hal Sengketa dan Konflik klasifikasi Kasus Sedang atau Kasus Ringan penanganannya dapat dilakukan tanpa melalui semua tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”;*

15. Bahwa Surat Pernyataan Keberatan tertanggal 08 Maret 2021 yang diajukan oleh Penggugat I (Karyo) terkait Terbit Sertipikat Hak Milik Nomor: 01720/Desa Kemiri, terbit tanggal 26/06/2020, surat ukur Nomor: 01262/Kemiri/2020 tanggal 26/06/2020, luas tanah 931 Meter persegi atas nama Drs. Mujiyono dengan Surat Nomor: PHN.01/III/2021/Blora/Bcl kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora) yang diterima oleh Sdr. Taufiq Hidayat, SST.,M.M., tersebut telah sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menegaskan bahwa: *“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administrasi kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”;*

Hlm.26 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.





16. Bahwa Perbuatan Tergugat yang tidak menanggapi Surat Pernyataan Keberatan tanggal 08 Maret 2021 dari Para Penggugat terkait Terbit Sertipikat Hak Milik Nomor: 01720/Desa Kemiri, terbit tanggal 26/06/2020, surat ukur Nomor: 01262/Kemiri/ 2020 tanggal 26/06/2020, luas tanah 931 Meter persegi atas nama Drs.Mujiyono yang diajukan oleh Penggugat I (Karyo) dengan Surat Nomor: PHN.01/III/2021/Blora/Bcl kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora) yang diterima oleh Sdr. Taufiq Hidayat, SST.,M.M. tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang telah menegaskan bahwa :

- Pasal 77 ayat (4): *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja".*
- Pasal 77 ayat (5): *"Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan";*
- Pasal 77 ayat (6): *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)";*

17. Bahwa dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, telah ditegaskan :

*"Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: a. Asas legalitas; b. Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan c. AUPB (Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik)";*

18. Bahwa atas terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor: 01720/Desa Kemiri, terbit tanggal 26/06/2020, surat ukur Nomor: 01262/Kemiri/2020 tanggal 26/06/2020, luas 931 Meter persegi Nama Pemegang Hak Drs. Mujiyono tersebut, Penggugat merasa sangat dirugikan dan

Hlm.27 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.



kehilangan 2 (dua) rumah dan tanah luas 931 Meter persegi yang terletak di Desa Kemiri, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora;

19. Bahwa dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 01720/Desa Kemiri, terbit tanggal 26/06/2020, surat ukur Nomor: 01262/Kemiri/2020 tanggal 26/06/2020, luas 931 Meter persegi Nama Pemegang Hak Drs. Mujiyono tersebut, Tergugat dalam surat ukur Nomor: 01262/Kemiri/2020 tanggal 26/06/2020, luas 931 Meter persegi Nama Pemegang Hak Drs. Mujiyono, gambar situasi tanah Nomor NIB: 11120811.02243 tidak secara jelas dan tegas menyebutkan batas-batasnya. Dengan demikian perbuatan Tergugat sangat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 18 yang telah menyatakan :

ayat (1) : *“Penetapan batas bidang yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/ gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan”;*

Ayat (2) : *“Penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau atas penunjukan instansi yang berwenang”;*

Ayat (4) : *“Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan”;*

Hlm.28 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.



20. Bahwa dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 01720/Desa Kemiri, terbit tanggal 26/06/2020, surat ukur Nomor: 01262/Kemiri/2020 tanggal 26/06/2020, luas 931 Meter persegi Nama Pemegang Hak Drs. Mujiyono, Tergugat dalam surat ukur Nomor: 01262/Kemiri/2020 tanggal 26/06/2020, luas 931 Meter persegi Nama Pemegang Hak Drs. Mujiyono tersebut, sangat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 24 yang telah menyatakan :

ayat (1) : *“Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebani”;*

Ayat (2) : *“Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :*

*c. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;*

*d. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau*

*Hlm.29 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya”;*

21. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 01720/Desa Kemiri, terbit tanggal 26/06/2020, surat ukur Nomor: 01262/Kemiri/2020 tanggal 26/06/2020, luas 931 Meter persegi Nama Pemegang Hak Drs. Mujiyono yang dilakukan oleh Tergugat karena berkas tidak lengkap dan seharusnya tidak dapat terbit sertipikat, maka perbuatan Tergugat tersebut sangat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 26 yang telah menyatakan :

*ayat (1) : “Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan”;*

*Ayat (2) : “Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik serta ditempat lain yang dianggap perlu”;*

*Ayat (3) : “Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal pendaftaran tanah secara sporadik individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa”;*

22. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 01720/Desa Kemiri, terbit tanggal 26/06/2020, surat ukur Nomor: 01262/Kemiri/2020

*Hlm.30 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26/06/2020, luas 931 Meter persegi Nama Pemegang Hak Drs. Mujiyono yang dilakukan oleh Tergugat karena berkas tidak lengkap dan seharusnya tidak dapat terbit sertifikat, maka perbuatan Tergugat tersebut sangat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 37 ayat (1) yang menyatakan : *"Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

23. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 01720/Desa Kemiri, terbit tanggal 26/06/2020, surat ukur Nomor: 01262/Kemiri/2020 tanggal 26/06/2020, luas 931 Meter persegi Nama Pemegang Hak Drs. Mujiyono yang dilakukan oleh Tergugat tersebut sangat bertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) :

- Pasal 24 ayat (3) yang menyatakan: *"Pihak yang berkepentingan diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan mengenai Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis (DI 201B) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama jangka waktu pengumuman"*;
- Pasal 30 ayat (1) : *"Dalam hal bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya tidak dapat dibukukan dan diterbitkan Sertipikat Hak atas tanah (Kluster 3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, hasil kegiatan PTSL dicatat dalam daftar tanah dan daftar isian pendaftaran tanah lainnya"*;
- Pasal 30 ayat (2) huruf (e) : *"Bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya tidak dapat dibukukan dan diterbitkan sertipikat (Kluster*

Hlm.31 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3) *sebagaimana ayat (1) dalam hal: “dokumen obyek yang membuktikan kepemilikan atas tanah tidak lengkap”;*

24. Bahwa karena cacat hukum, tidak tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian serta data tidak lengkap dalam proses pembuatannya maka sudah sepatutnya jika Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang melalui Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 01720/Desa Kemiri, terbit tanggal 26/06/2020, Surat Ukur Nomor: 01262/Kemiri/2020 tanggal 26/06/2020, luas 931 Meter persegi Nama Pemegang Hak Drs. Mujiyono yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 22 ayat (4) huruf a Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, yang menegaskan: *“Itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan pernyataan pemohon/peserta Ajudikasi PTSL yang menyatakan: a. Tidak terdapat keberatan dari pihak lain atas tanah yang dimiliki atau tidak dalam keadaan sengketa”;*

25. Bahwa karena cacat hukum, tidak tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian serta data tidak lengkap dalam proses pembuatannya maka sudah sepatutnya jika Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang melalui Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 01720/Desa Kemiri, terbit tanggal 26/06/2020, surat ukur Nomor: 01262/Kemiri/2020 tanggal 26/06/2020, luas 931 Meter persegi Nama Pemegang Hak Drs. Mujiyono yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut tidak sah dan batal demi hukum;

26. Bahwa berdasarkan Uraian alasan-alasan/dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, Para Penggugat dengan ini memohon

*Hlm.32 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang melalui Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang yang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau Tidak Sah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01720/Desa Kemiri, terbit tanggal 26/06/2020, surat ukur Nomor: 01262/Kemiri/ 2020 tanggal 26/06/2020, luas 931 Meter persegi Nama Pemegang Hak Drs.Mujiyono;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01720/Desa Kemiri, terbit tanggal 26/06/2020, surat ukur Nomor: 01262/ Kemiri/2020 tanggal 26/06/2020, luas 931 Meter persegi Nama Pemegang Hak Drs. Mujiyono;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 2 Juni 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan telah diferivikasi Majelis Hakim pada tanggal 2 Juni 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Blora (Tergugat) dalam hal ini sebagai pelaksana administrasi Tata Usaha Negara didalam melaksanakan tugasnya melaksanakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2020 telah sesuai prosedur dan selalu berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku, serta *mengutamakan Asas-asas Umum Pemerintahan Baik, sebagai salah satu dasar hukum bagi Badan*

*Hlm.33 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Pejabat Pemerintahan, Warga Masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan Administrasi Pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, adapun acuan Tergugat didalam menerbitkan produk hukum adalah:

- 1) Undang Undang Nomor. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);
- 3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);
- 4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan;
3. Bahwa Para Penggugat didalam menyampaikan Posita maupun Petitum didalam gugatannya selalu diulang ulang menjadikan bertentangan satu dan lainnya sehingga gugatan Penggugat kabur dan menjadi tidak jelas (*obscur libel*);
4. Bahwa *tidak benar Tergugat tidak melaksanakan mediasi* yang dimohon oleh Para Penggugat sebagaimana yang disampaikan didalam gugatannya, sehingga hal tersebut merupakan kebohongan yang disampaikan oleh Para Penggugat atau pemutar balikan fakta;
5. Bahwa penerbitan sertifikat Hak Milik Nomor. 01720/Desa Kemiri, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah terbit tgl. 26/06/2020, Surat Ukur Nomor. 01262/Kemiri/2020 Tgl. 26/06/2020 luas 931 M<sup>2</sup> atas nama pemegang hak: Drs. Mujiyono adalah *sah dan berkekuatan hukum*;
6. Bahwa dalam rangka penerbitan sertifikat hak atas tanah Hak Milik Nomor. 01720/Desa Kemiri, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, Para Pengugat menyampaikan tidak adanya

Hlm.34 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketersediaan secara lengkap alat-alat pembuktian dari pemohon kepada Tergugat adalah tidak benar, selanjutnya didalam agenda pembuktian Tergugat akan menyampaikan alat bukti surat pada agenda pembuktian yang Tergugat beri tanda (BS T-1 sampai dengan BS T-52);

7. Bahwa apa yang disampaikan oleh Para Penggugat adanya kesalahan prosedur, kesalahan substansi, pelanggaran dan kecurangan didalam proses pembuatan sertipikat Hak Milik Nomor. 01720/Desa Kemiri, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah terbit tgl. 26/06/2020, Surat Ukur Nomor. 01262/Kemiri/2020 Tgl. 26/06/2020 luas 931 M<sup>2</sup> atas nama pemegang hak: Drs. Mujiyono didalam gugatannya *adalah tidak benar hal tersebut oleh Penggugat hanya mengada-ada dan memutarbalikkan fakta*;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Tergugat memohon kiranya kehadiran Majelis Hakim berkenan untuk memberikan putusan :
  1. Menerima Eksepsi Tergugat;
  2. Menolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
  3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul didalam perkara ini;

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan ini menyatakan menolak dengan tegas atas dalil-dalil yang dikemukakan atau disampaikan oleh Para Penggugat kecuali apa-apa yang diakui dan dibenarkan secara tegas dan jelas oleh Tergugat, dan Tergugat mohon dalil-dalil yang tertera dalam eksepsi terbaca kembali dalam pokok perkara;
2. Bahwa tidak benar sebagaimana yang disampaikan oleh Para Penggugat pada petitum angka romawi IV Upaya Adminstrasi: huruf a, b, dan c yang tidak ada nomor halaman serta petitum

*Hlm.35 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.*



angka romawi V atas Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan atau yang juga tidak ada nomor halamannya, Tergugat tidak menanggapi atas upaya administrasi atau mediasi yang dimohon oleh Para Penggugat sebelum dilakukannya upaya hukum diranah peradilan adalah sangat-sangat tidak benar dan pihak dari Para Penggugat sangatlah mengada-ada, sebagaimana Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan Bab VI tentang Mediasi Pasal 43 dan Pasal 44, pihak Tergugat telah melaksanakan mediasi sebagaimana didalam :

- Pasal 43 ayat (3) *"Dalam hal para pihak sudah diundang 3 (tiga) kali secara patut tetapi tidak hadir maka Mediasi dinyatakan gagal"* dan selanjutnya;
- Pasal 43 ayat (7) (tujuh) *"Dalam hal Mediasi tidak menghasilkan kesepakatan dan/atau gagal maka Kementerian, Kantor Wilayah, Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya mengambil keputusan Penyelesaian Kasus"*;
- Adapun kaitannya dengan penerbitan sertipikat hak atas tanah Hak Milik Nomor. 01720/Desa Kemiri, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah yang terbit terbit tgl. 26/06/2020, Surat Ukur Nomor. 01262/Kemiri/2020 Tgl. 26/06/2020 luas 931 M<sup>2</sup> atas nama pemegang hak: Drs. Mujiyono Tergugat telah melakukan 2 (dua) kali Mediasi atas pengaduan yang disampaikan Para Pengugat dan 1 (satu) kali telah melakukan pertemuan dengan Penggugat yang dihadiri oleh Lawyer atau Kuasanya dari *"Blora Center Lawyers (BLC)"* yang di wakili oleh saudara Lasirin, S.H., adapun pelaksanaan mediasi sebagai berikut :

1. Sanggahan atau keberatan yang disampaikan pada tanggal. 15 Juli 2020, telah dilakukan Mediasi di Kantor Balai Desa

Hlm.36 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.



Kemiri, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, perihal Penyelesaian Permasalahan Permohonan Sertipikat An. Drs. Mujiyono (C No. 399 atas nama Sastroredjo Kasmu yang terletak di Desa Kemiri, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora sebagai mana *Berita Acara Kesepakatan antara Pihak Pertama saudara Sufani (sebagai pelapor) dengan Pihak Kedua saudara Drs. Mujiyono (sebagai terlapor)* tertanggal. 21 Juli 2020 pada hari Selasa yang dihadiri oleh: 1. Sufani (sebagai pihak pertama), 2. Drs. Mujiyono (sebagai pihak kedua), Saksi-saksi: 1. Suntoro (Kasi Pemerintahan), 2. Sugiarto (Kaur Keuangan), 3. Matahir (Ketua RT.03) dan diketahui oleh Warsito selaku Kepala Desa Kemiri, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora disetempel serta dibubuhi meterai (sebagaimana BS T-19 s/d 23);

2. Surat Sanggahan Pembuatan Sertipikat yang disampaikan oleh saudara Karyo bin Sarkam yang disampaikan pada tanggal. 22 Oktober 2020 Tergugat telah melakukan mediasi sebagaimana jadwal yang telah dilaksanakan sebagai berikut:
  1. *Tanggal 1 Desember 2020 melakukan Klarifikasi* dengan Saudara Karyo Bin Sarkam, Mujiyono dan Kepala Desa Kemiri di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dihadiri oleh semua pihak terkait;
  2. *Tanggal 8 Desember 2020 melakukan Mediasi* dengan Saudara Karyo Bin Sarkam, Mujiyono dan Kepala Desa Kemiri di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dihadiri oleh semua pihak terkait;
  3. *Tanggal 18 Desember 2020 melakukan Mediasi* dengan Saudara Karyo Bin Sarkam, Mujiyono dan Kepala Desa

Hlm.37 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.



Kemiri di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, Pihak Karyo Bin Sarkam tidak hadir;

4. *Tanggal 11 Januari 2021 melakukan Mediasi* dengan Saudara Karyo Bin Sarkam, Mujiyono dan Kepala Desa Kemiri di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dihadiri oleh semua pihak terkait;

Bahwa selanjutnya karena pelaksanaan mediasi telah berjalan 3 (tiga) kali berturut-turut tidak membuahkan hasil maka sampai dengan pelaksanaan Mediasi ke 3 (tiga) tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak, selanjutnya kami persilahkan kepada pihak pelapor dan terlapor untuk menyelesaikan sengketa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (sebagaiman BS T-26 s/d 50);

3. Bahwa perlu Tergugat sampaikan untuk surat yang ke 3 (tiga) dari *"Blora Center Lawyers atau BLC"* Nomor. PHN.01/III/2021/Blora/BLS tanggal. 08 Maret 2021 *bukanlah merupakan surat Pengaduan atau permohonan Mediasi*, namun perlu Tergugat sampaikan bahwa surat yang ke 3 (tiga) adalah merupakan surat balasan dari pihak *"Blora Center Lawyers atau BLC"* yang menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Blora terkait Tindak Lanjut Atas Penyelesaian Sengketa Tanah Atas Nama Karyo Bin Sarkam Desa Kemiri Kecamatan Japon Kabupaten Blora Nomor. 155/600.13.PS.01.02/II/2021 tanggal. 28 Januari 2021, selanjutnya perlu Tergugat sampaikan bahwa kaitannya dengan surat tersebut pihak Lawyer dari Karyo bin Sarkam yaitu Saudara Lasirin, SH sudah pernah bertemu dengan Tim Penangan dan Penyelesaian Kasus/Masalah Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, selanjutnya saudara Lasirin, SH selaku kuasa hukum dari pihak pelapor menyampaikan: *bahwa surat tersebut tidak usah dibalas karena kaitannya dengan hasil mediasi yang sudah pernah*

Hlm.38 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blora  
(sebagaiman BS T-51 s/d T-52);*

4. Bahwa apa-apa yang disampaikan oleh Para Penggugat untuk menguatkan gugatannya didalam posita angka 1 s/d 3 tanpa halaman harus dibuktikan sebagai bukti surat didalam persidangan;
5. Bahwa gugatan Para Penggugat pada posita angka 4 (empat), 5 (lima) dan angka 6 (enam) adalah merupakan gugatan yang mengada-ada tanpa adanya klarifikasi kebenaran serta Para Penggugat mengabaikan hasil mediasi yang telah dilaksanakan antara pihak Para Penggugat (sebagai pelapor) dengan pemohon (sebagai terlapor) atau tidak digunakannya acuan peraturan perundang-undangan yang ada, sangat perlu Tergugat sampaikan bahwa Surat Pernyataan Pemberian/Hibah yang disampaikan oleh pemohon untuk pendaftaran sertipikat hak atas tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2020 telah sesuai prosedur dan perundang-undangan yang ada, sebagaimana Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap mengenai persyaratan permohonan sertipikat hak atas tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pendaftaran telah sesuai prosedur, adanya itikad baik didalam proses penerbitan, tidak terjadi pelanggaran serta tersedianya secara lengkap alat-alat bukti kelengkapan pendaftaran dan tidak terdapat adanya kecurangan-kecurangan didalam pendaftarannya, selanjutnya pelaksanaan penerbitan tanda bukti hak atas tanah atas sertipikat hak hak milik Nomor. 01720/Desa Kemiri, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah terbit tgl. 26/06/2020, Surat Ukur Nomor. 01262/Kemiri/2020 Tgl. 26/06/2020 luas 931 M<sup>2</sup> atas nama pemegang hak: Drs. Mujiyono diterbitkan sebagaimana Peraturan

*Hlm.39 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 6 tahun 2018:

- 1) Bahwa pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Kemiri, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa *diawali dengan pelaksanaan Penyuluhan*, penyuluhan dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan beserta Panitia Ajudikasi PTSL yang melibatkan Satgas Fisik dan satgas Yuridis serta Kepala Desa maupun perangkat Desa setempat, adapun penyuluhan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan memberikan penjelasan mengenai :
  - Manfaat bagi masyarakat, pemerintah dan negara atas hasil pelaksanaan PTSL;
  - Tahapan dan mekanisme pelaksanaan PTSL;
  - Penetapan dan pemasangan tanda batas masing-masing bidang tanah;
  - Dokumen atau surat-surat yuridis yang perlu disiapkan;
  - Jadwal pengukuran bidang tanah dan pengumpulan data yuridis oleh satgas fisik dan satgas yuridis;
  - Penyuluhan sebagaimana telah dilaksanakan dilakukan kepada masyarakat yang mempunyai obyek bidang tanah, baik yang sudah maupun belum memiliki sertifikat;
  - Selain penyuluhan PTSL ditujukan kepada masyarakat, penyuluhan juga dilakukan kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, penegak hukum atau tokoh-tokoh masyarakat;
- 2) Pelaksanaan pengumpulan Data Fisik dan data Yuridis, bahwa pengumpulan data fisik dan data yuridis atas permohonan Drs. Mujiyono telah dilaksanakan secara prosedur :

Hlm.40 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Data fisik, meliputi keterangan mengenai letak, batas dan luas tanah dan bangunan yang ada diatas obyek PTSL yang didaftarkan;
  - data obyek permohonan adalah sebidang tanah bekas hak yasan C. Desa Nomor. 399 Persil 30 Klas D. II (perumahan) Luas 1.000 M<sup>2</sup>;
  - dengan batas-batas: Utara- PJKA, Timur-PJKA, Selatan-Sumijan, Barat-Jalan Desa berdasarkan keterangan dari pemohon;
- Data yuridis, meliputi keterangan mengenai status hukum atau status penguasaan bidang tanah, pemegang hak atau pihak yang menguasai, dan hak pihak lain serta ada atau tidaknya beban-beban lain yang mebebani, data subyek atau data yuridis meliputi :
  - Foto Copy dan KTP atas nama : Pemohon Drs. Mujiyono;
  - asli dan foto copy SPPT PBB asli dan foto copy tahun 2019 atas nama : Kasmi;
  - foto copy C Desa atas nama : Sastrorejo Kasmu C No. 399 Persil 30 Klas D. II Luas 185 da/1.850 M<sup>2</sup>;
  - surat pernyataan pemberian, foto copy KTP 2 (dua) orang saksi atas nama 1. Sugiarto dan 2. Suntoro;
- Data dari Satuan Tugas atau satgas sebagai dasar penerbitan sertifikat atas nama pemohon : Drs Mujiyono:
  - Permohonan;
  - formulir daftar isian inventarisasi dan identifikasi peserta pendaftaran tanah sistematis lengkap;
  - surat pernyataan;
  - Risalah penelitian data yuridis;

Hlm.41 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kwitansi bukti pendaftaran tanah pertama kali konversi/pengakuan/penmegasan hak;
- pengumuman data fisik dan data yuridis;
- berita acara pengesahan pengumuman data fisik dan data yuridis;

- Bahwa benar apa yang disampaikan Para Penggugat dalam posita angka 6(enam) sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 Pasal 24 ayat (1) menyatakan: *"Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak pihak lain yang membebaninya"*, jo. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 6 tahun 2018 Pasal 20 ayat (1) *"Pengumpulan data yuridis meliputi pengumpulan alat bukti mengenai kepemilikan atau penguasaan tanah, baik bukti tertulis, keterangan saksi dan/atau pernyataan yang bersangkutan"*;

3) Hal tersebut telah sesuai Permen ATR/Ka BPN RI Nomor 6 tahun 2018, Pasal 22 :

- (1) Untuk keperluan pembuktian hak, Panitia adjudikasi PTSL melakukan penelitian data yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
- (2) Dalam hal bukti kepemilikan tanah masyarakat tidak lengkap atau tidak ada sama sekali maka dapat dilengkapi dan dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis tentang

Hlm.42 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilikan dan/atau penguasaan fisik bidang tanah dengan itikad baik oleh yang bersangkutan;

- (3) Unsur itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kenyataan secara fisik menguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memelihara tanah secara turun temurun dalam waktu tertentu dan/atau memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan pernyataan pemohon/peserta Ajudikasi PTSL yang menyatakan:
- tidak terdapat keberatan dari pihak lain atas tanah yang dimiliki atau tidak dalam keadaan sengketa; dan;*
  - tidak termasuk atau bukan merupakan:
    - aset Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah; atau;
    - kawasan Hutan;
- (5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan:
- disaksikan paling sedikit oleh 2 (dua) orang saksi dari lingkungan setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai pemilik dan yang menguasai bidang tanah tersebut; dan;
  - dibuat berdasarkan keterangan yang sebenar benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara perdata maupun pidana, dan apabila di kemudian hari terdapat unsur ketidakbenaran dalam

*Hlm.43 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.*



pernyataannya bukan merupakan tanggung jawab  
Panitia Ajudikasi PTSL;

6. Bahwa apa yang disampaikan oleh Para Penggugat didalam posita gugatannya angka 7 (tujuh) dan 8 (delapan) tentang tanggapan mediasi telah kami sampaikan jawabannya pada pokok perkara posita angka 2 (dua) halaman 5 (lima) s/d 8 (delapan) mohon untuk terbaca kembali didalam menyampaikan jawaban;
7. Bahwa apa yang disampaikan oleh Para Penggugat perihal Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa menyampaikan kepada Para Penggugat tentang penyampaian berkas tidak lengkap dan seharusnya tidak dapat diterbitkan sertipikat pada posita gugatan Penggugat angka 9 adalah tidak benar, yang benar dan disampaikan adalah untuk membatalkan produk hukum yang diterbitkan oleh pelaksana administrasi Tata Usaha Negara dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Blora yang berupa sertipikat hak atas tanah Hak Milik Nomor. 01720/Desa Kemiri, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah terbit tgl. 26/06/2020, Surat Ukur Nomor. 01262/Kemiri/2020 Tgl. 26/06/2020 luas 931 M<sup>2</sup> atas nama pemegang hak: Drs. Mujiyono *harus dilakukan melalui upaya hukum di pengadilan*, sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 Pasal 55:
  - (1) Panitera Pengadilan wajib memberitahukan kepada Kepala Kantor Pertanahan mengenai isi semua putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan penetapan Ketua Pengadilan yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada data mengenai bidang tanah yang sudah didaftar atau satuan rumah susun untuk dicatat pada buku tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin pada sertipikatnya dan daftar-daftar lainnya;

Hlm.44 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.





- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan juga atas permintaan pihak yang berkepentingan, berdasarkan salinan resmi putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau salinan penetapan Ketua Pengadilan yang bersangkutan yang diserahkan olehnya kepada Kepala Kantor Pertanahan;
8. Selanjutnya di dalam posita Para penggugat Nomor 10 (sepuluh) bahwa untuk batas-batas obyek sengketa tidak jelas adalah tidak benar, karena ketika pemohon saudara Drs. Mujiyono menyampaikan pendaftaran atas bidang tanah yang dikuasainya telah menyampaikan bahwa batas-batas tanah atas tanah yang dimohon adalah: Utara-PJKA, Timur-PJKA, Selatan-Sumijan dan Barat-Jalan Desa atau sebagaimana Surat Pernyataan pada point angka 3 (tiga) yaitu tidak dalam sengketa atau keberatan dari pihak manapun (sebagaimana BS T-3 dan T-7);
9. Bahwa sebagaimana Gugatan Penggugat pada posita angka 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) atas pelaporan pidana ke Kepolisian Republik Indonesia Resort Blora merupakan hak dari Para Penggugat;
10. Bahwa seperti yang telah Tergugat sampaikan jawaban pada Pokok Perkara Tergugat pada poin angka sebelumnya, bahwasannya Tergugat tidak menjawab panjang lebar sebab apa yang dipermasalahkan kembali oleh Para Penggugat sama dengan posita Gugatan Para Penggugat disampaikan oleh Para Penggugat didalam posita gugatannya angka 7 (tujuh) dan 8 (delapan) tentang tanggapan mediasi telah kami sampaikan jawabannya pada pokok perkara posita angka 2 (dua) halaman 5 (lima) s/d 8, begitu pula pada Gugatan Para Penggugat pada Posita angka 13 sebagaimana jawaban sama dengan posita gugatan Para Penggugat angka 2 (dua) dalam pokok perkara, yang pada intinya telah Tergugat lakukan mediasi namun tidak ada kesepakatan sehingga sampai

Hlm.45 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.



dengan pelaksanaan Mediasi ke 3 (tiga) tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak, maka selanjutnya kami persilahkan kepada saudara baik saudara Karyo bin Sarkam (sebagai Pelapor) maupun saudara Drs. Mujiyono (sebagai terlapor) untuk menyelesaikan sengketa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

11. Bahwa sebagaimana Gugatan Para Penggugat pada posita angka 16 (enam belas) adalah merupakan Gugatan yang diulang-ulang oleh Para penggugat sebagaimana jawaban yang Tergugat sampaikan pada Jawaban Pokok Perkara pada poin angka 3 (tiga) halaman 7 (tujuh) s/d 8 (delapan) yang pada intinya surat dari *"Blora Center Lawyers atau BLC"* Nomor. PHN.01/III/2021/Blora/BLS tanggal. 08 Maret 2021 *bukanlah merupakan surat Pengaduan atau permohonan Mediasi*, namun perlu Tergugat sampaikan bahwa surat yang ke 3 (tiga) adalah merupakan surat balasan dari pihak *"Blora Center Lawyers atau BLC"* yang menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Blora terkait Tindak Lanjut Atas Penyelesaian Sengketa Tanah Atas Nama Karyo Bin Sarkam Desa Kemiri Kecamatan Jepon Kabupaten Blora Nomor. 155/600.13.PS.01.02/I/2021 tanggal. 28 Januari 2021, selanjutnya perlu Tergugat sampaikan bahwa kaitannya dengan surat tersebut pihak Lawyer dari Karyo bin Sarkam yaitu Saudara Lasirin, SH sudah pernah bertemu dengan Tim Penangan dan Penyelesaian Kasus/Masalah Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, selanjutnya saudara Lasirin, SH selaku kuasa hukum dari pihak pelapor menyampaikan: *bahwa surat tersebut tidak usah dibalas karena kaitannya dengan hasil mediasi yang sudah pernah dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blora (sebagaimana BS T-52);*

Hlm.46 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.



12. Bahwasanya atas Gugatan Para Penggugat pada posita gugatan Nomor 17 (tujuh belas) dan 18 (delapan belas), mohon kehadiran Majelis Hakim Yang Mulia untuk Eksepsi Tergugat pada point angka 2 (dua) halaman 2 (dua) dan 3 (tiga) mohon terbaca kembali sebagai jawaban Tergugat;
13. Bahwa Gugatan yang disampaikan Para Penggugat didalam gugatannya pada posita angka 19 adalah merupakan gugatan ulang Para Penggugat di posita gugatan angka 10, selanjutnya Tergugat mohon kehadiran Majelis Hakim Yang Mulia untuk jawaban Tergugat pada poin angka 10 untuk dapat terbaca kembali sebagai jawaban gugatan Para Penggugat posita angka 10 (sepuluh);
14. Bahwa apa yang disampaikan oleh Para Pengugat didalam penerbitan sertifikat hak atas tanah Hak Milik Nomor. 01720/Desa Kemiri, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah terbit tgl. 26/06/2020, Surat Ukur Nomor. 01262/Kemiri/2020 Tgl. 26/06/2020 luas 931 M<sup>2</sup> atas nama pemegang hak: Drs. Mujiyono, tidak bermasalah bila hal tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 24 ayat (1), ayat (2) huruf c dan huruf d, selanjutnya Tergugat sampaikan bahwa pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang di laksanakan di Desa Kemiri, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah dasar hukumnya adalah sebagaimana Tergugat sampaikan didalam eksepsi Tergugat poin angka 2 (dua), Tergugat mohon kehadiran Majelis Hakim Yang Mulia pada poin angka 2 (dua) tersebut untuk terbaca kembali;
15. Bahwa sebagaimana Jawaban Tergugat pada poin angka 14 merupakan jawaban kembali sebagai jawaban Tergugat atas Gugatan Para Penggugat pada posita gugatannya angka 21, bahwa didalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang

*Hlm.47 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.*



Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Bagian Kedelapan mengenai Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis serta Pengesahannya Pasal 24 secara tegas disampaikan :

- (1). Rekapitulasi data yuridis yang sudah dituangkan di dalam Risalah Penelitian Data Yuridis mengenai bidangbidang tanah yang sudah dipetakan dalam peta bidangbidang tanah, dimasukkan dalam Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah;
- (2). *Untuk memenuhi asas publisitas dalam pembuktian pemilikan tanah, data yuridis dan data fisik bidang tanah dan peta bidang-bidang tanah diumumkan dengan menggunakan formulir Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis (DI 201B) selama 14 (empat belas) hari kalender di Kantor Panitia Ajudikasi PTSL dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan;*
- (3). *Pihak yang berkepentingan diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan mengenai Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis (DI 201B) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama jangka waktu pengumuman;*
- (4). Setelah masa pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, data fisik dan data yuridis disahkan oleh Panitia Ajudikasi PTSL yang dibuat dalam bentuk Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis (DI 202);
- (5). Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- (6). Apabila pada waktu pengesahan data fisik dan data yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih terdapat kekuranglengkapan data atau masih terdapat keberatan yang belum diselesaikan, maka data fisik dan data yuridis tetap

*Hlm.48 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.*



disahkan dengan memberikan catatan pada Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis mengenai hal-hal yang belum lengkap dan/atau keberatan yang belum diselesaikan;

- (7). Dalam hal terdapat pihak yang mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan pemberitahuan tertulis agar segera mengajukan gugatan ke Pengadilan;
  - (8). Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat dalam Daftar Keberatan/Sanggahan terhadap Pengumuman Hasil Penelitian Data Fisik dan Data Yuridis (DI 309);
  - (9). Penanganan keberatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (sebagaimana BS T-13 s/d T-16);
16. Tergugat sampaikan bahwa didalam menyampaikan jawaban atas gugatan Para penggugat pada posita nomor 22 kami sampaikan bahwa, pelaksanaan Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2020 mengacu pada peraturan sebagaimana Tergugat sampaikan didalam eksepsi pada poin angka 2 (dua) halaman 2 (dua) s/d halaman 3 (tiga) sebagaimana Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Pasal 22 ayat (2), (3) dan ayat (4) huruf a :
- (2) *Dalam hal bukti kepemilikan tanah masyarakat tidak lengkap atau tidak ada sama sekali maka dapat dilengkapi dan dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis tentang pemilikan dan/atau penguasaan fisik bidang tanah dengan itikad baik oleh yang bersangkutan;*
  - (3) Unsur itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kenyataan secara fisik menguasai, menggunakan,

Hlm.49 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.



memanfaatkan dan memelihara tanah secara turun temurun dalam waktu tertentu dan/atau memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (4) Itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan pernyataan pemohon/peserta Ajudikasi PTSL yang menyatakan: a. tidak terdapat keberatan dari pihak lain atas tanah yang dimiliki atau tidak dalam keadaan sengketa; dan b. tidak termasuk atau bukan merupakan:

- 1) aset Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah; atau;
- 2) Kawasan Hutan;

- (5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan:

- a. disaksikan paling sedikit oleh 2 (dua) orang saksi dari lingkungan setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai pemilik dan yang menguasai bidang tanah tersebut; dan;
- b. dibuat berdasarkan keterangan yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara perdata maupun pidana, dan apabila di kemudian hari terdapat unsur ketidakbenaran dalam pernyataannya bukan merupakan tanggung jawab Panitia Ajudikasi PTSL;

17. Bahwa didalam gugatan Para Penggugat pada posita angka 23 disampaikan bahwa penerbitkan sertipikat haka atas tanah Hak Milik Nomor. 01720/Desa Kemiri, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah terbit tgl. 26/06/2020, Surat Ukur Nomor. 01262/Kemiri/2020 Tgl. 26/06/2020 luas 931 M<sup>2</sup> atas nama pemegang hak: Drs. Mujiyono, bahwa atas penerbitan sertipikat

Hlm.50 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.





tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Pasal 24 ayat (3), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), sebab :

1. Sertipikat hak atas tanah Hak Milik Nomor. 01720/Desa Kemiri, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah terbit tgl. 26/06/2020, Surat Ukur Nomor. 01262/Kemiri/2020 Tgl. 26/06/2020 luas 931 M<sup>2</sup> atas nama pemegang hak : Drs. Mujiyono diterbitkan pada Tanggal. 26/6/2020 sedangkan Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis atau selesai pada tanggal. 26 Juni 2020 dengan catatan tidak ada keberatan, (sebagaimana BS T-13 s/d T-16);
2. Bahwa penyelesaian kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atas Nama pemohon: Drs. Mujiyono, Nomor urut: 468, Blok: 006, Nomor Berkas: 4084, NIB: 02243 masuk didalam Kluster 1 (satu), bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan sertipikat hak atas tanahnya;
18. Bahwa apa yang disampaikan oleh Para Penggugat didalam petitumnya poin angka 24 (dua puluh empat) didalam gugatannya bahwa sertipikat hak atas tanah Hak Milik Nomor. 01720/Desa Kemiri, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah terbit tgl. 26/06/2020, Surat Ukur Nomor. 01262/Kemiri/2020 Tgl. 26/06/2020 luas 931 M<sup>2</sup> atas nama pemegang hak : Drs. Mujiyono *cacat hukum, tidak tersedia secara lengkap alat bukti adalah sangat* adalah tidak benar, mohon kehadiran Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini untuk jawaban Tergugat pada poin angka 16 (enam belas) dalam pokok perkara ini bisa terbaca kembali sebagai jawaban gugatan dari Para Penggugat pada petitum gugatan Para Penggugat nomor 24 (dua puluh empat), dan mohon kiranya kehadiran Majelis Hakim Yang Mulia yang

*Hlm.51 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa proses penerbitan sertifikat hak atas tanah Hak Milik Nomor. 01720/Desa Kemiri, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah terbit tgl. 26/06/2020, Surat Ukur Nomor. 01262/Kemiri/2020 Tgl. 26/06/2020 luas 931 M<sup>2</sup> atas nama pemegang hak: Drs. Mujiyono adalah sah dan berkekuatan hukum;

19. Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas maka Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mohon kehadiran Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang melalui Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang menerima, memeriksa, mengadili dan yang memutus perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard/NO*);

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard/NO*);
2. Menyatakan Sertipikat Hak Atas Tanah Hak Milik Nomor. 01720/Desa Kemiri, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah terbit tgl. 26/06/2020, Surat Ukur Nomor. 01262/Kemiri/2020 Tgl. 26/06/2020 luas 931 M<sup>2</sup> atas nama pemegang hak: Drs. Mujiyono adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;  
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Tanggapannya tertanggal 9 Juni 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan telah

Hlm.52 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diferivikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 9 Juni 2021, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI

Bahwa pada dasarnya Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya :

### 1. Gugatan Para Penggugat Telah Lewat Waktu (Kadaluarsa)

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah melewati batas waktu yang ditentukan, sembilan puluh hari. Gugatan Para Penggugat baru diajukan pada tanggal 26 April 2021, sedangkan Sertifikat Hak Milik diterbitkan pada tanggal 26 Juni 2020 dan Para Penggugat juga telah mengetahui terbitnya Sertifikat Hak Milik yang dianggap, dirasa merugikan Para Penggugat sejak mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, yang terjadi akhir tahun 2020 atau setidaknya pada akhir mediasi, yaitu tanggal 11 Januari 2021; Dalil Para Penggugat dalam posita romawi V poin ke 2, yang menyatakan baru mengetahui, mendapatkan foto copy sertifikat dari Tergugat pada tanggal 28 Januari tahun 2021, adalah tidak benar. Karena Para Penggugat sudah mengetahui diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 01720, atas nama Drs. Mujiyono tertanggal 26 Juni 2020, sejak mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora (akhir tahun 2020 s/d tanggal 11 Januari 2021); Khusus pada tanggal 11 Januari 2021, pada saat itu Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi hadir semua. Pada waktu itu Tergugat II Intervensi menanggapi permintaan, penawaran Para Penggugat untuk memberikan uang senilai Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Para Peggugat. Tergugat II Intervensi menolak memberikan uang tersebut sedangkan Para Penggugat tetap pada permintaannya. Atas hal tersebut akhirnya pihak Tergugat yang diwakili Sdr. Taufiq

Hlm.53 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hidayat, S.T.,M.M. dan jajarannya, kurang lebihnya menyatakan “mediasi gagal, tidak menemui titik temu”;

Selanjutnya pada saat itu pula, tanggal 11 Januari 2021 di hadapan Para Penggugat dan diketahui pula oleh Para Penggugat, Tergugat menyerahkan SHM No.01720, tertanggal 26 Juni 2020, kepada Tergugat II Intervensi selaku Pemegang hak”;

Berdasarkan pada fakta sebagaimana tersebut dan didasarkan pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang PTUN *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”*;

Selanjutnya Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 41/K/TUN/1994 Tanggal: 10 November 1994, dengan Kaidah Hukum *“Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-undang No.5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistik sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya keputusan Tata Usaha Negara tersebut”*;

Juga Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 005K/TUN/1992, tertanggal 21 Januari 1993, dengan kaidah hukum *“Jangka waktu termaksud dalam pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1966, harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikannya”*;

Dan terakhir Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2/1991, pada angka V (3) *“Bahwa tenggang waktu pengajuan Gugatan bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan TUN tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu*

Hlm.54 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.



*sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU No. 5/1986 dihitung secara kasuistik sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan TUN dan mengetahui adanya keputusan tersebut”;*

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut, maka sudah sepatutnya apabila Gugatan yang diajukan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

2. Para Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing*

a. Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya menerangkan sebagai ahli waris dari almarhum Sastroredjo Kasmu, padahal sebenarnya, Para Penggugat bukan ahli waris. Bagaimana sebabnya, darimana asal-usulnya Para Penggugat menerangkan dirinya sebagai ahli waris. Apakah Para Penggugat merupakan anak, cucu, atau saudara dari almarhum Sastroredjo Kasmu;

Almarhum Sastroredjo Kasmu lahir dan meninggal di Desa Kemiri, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora (bukan di Desa Palon). Semasa hidupnya Almarhum Sastroredjo Kasmu mempunyai isteri sah yang bernama Sukarti (telah meninggal dunia ± 1996);

Dari pernikahannya dengan Sukarti, Almarhum Sastroredjo Kasmu dikaruniai satu orang anak yang bernama Kasmi binti Sastroredjo Kasmu. Selanjutnya Kasmi binti Sastroredjo Kasmu dinikahkan dengan Ladi bin Iran dan tidak mempunyai keturunan;

Dikarenakan tidak mempunyai keturunan, selanjutnya Kasmi binti Sastroredjo Kasmu dan Ladi bin Iran mengasuh Sumijan bin Sarkam (sudah meninggal). Dan pada awal tahun 1997, semasa sudah mulai menua, Kasmi binti Sastroredjo Kasmu dan Ladi bin Iran juga meminta, menyuruh Tergugat II Intervensi untuk tinggal bersama, menemani, merawat Kasmi binti Sastroredjo Kasmu sampai dengan meninggalnya.

Hlm.55 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.





Tergugat II Intervensi adalah saudara sepupu dari Kasmi binti Almarhum Sastroredjo Kasmu. Orang tua laki-laki Tergugat II Intervensi yang bernama Mardi merupakan saudara (adik) kandung dari Orang tua Perempuan Kasmi binti Almarhum Sastroredjo Kasmu yang bernama Sukarti;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka sudah sepatutnya apabila Para Penggugat dinyatakan tidak mempunyai hubungan hukum, hubungan kekeluargaan dengan Almarhum Sastroredjo Kasmu atau dengan Kasmi binti Almarhum Sastroredjo Kasmu;

- b. Bahwa selanjutnya tanah yang Sertifikat Hak Miliknya menjadi obyek sengketa, karena sebab waris, kepemilikannya juga telah berubah, awalnya milik Almarhum Sastroredjo Kasmu dan Karti menjadi milik Kasmi binti Almarhum Sastroredjo Kasmu dan Ladi bin Iran, selanjutnya oleh Kasmi binti Almarhum Sastroredjo Kasmu dan Ladi bin Iran diberikan kepada Tergugat II Intervensi; Bahwa tanah *aquo* diberikan Kasmi binti Sastroredjo Kasmu dan Ladi bin Iran kepada Tergugat II Intervensi pada saat awal Tergugat II Intervensi merawatnya, tinggal bersama dengannya. Selanjutnya agar ada bukti, pada tanggal 21 Februari 2003 dibuatlah Surat Pernyataan Pemberian, dengan saksi saksi: Matahir, S.Pd., Sumarno dan Sukarji;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, sulit ditemukan letak hubungan hukum antara Para Penggugat dengan obyek sengketa. Apakah atas dasar kewarisan, jual beli atau lainnya. Karena atas sebab waris, obyek sengketa jelas sudah bukan milik dari Almarhum Sastroredjo Kasmu;

- c. Bahwa dikarenakan tidak adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Almarhum Sastroredjo Kasmu atau dengan Kasmi binti Almarhum Sastroredjo Kasmu dan tidak adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan tanah yang Sertifikat Hak Miliknya menjadi obyek sengketa, maka menjadi

*Hlm.56 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.*



patut apabila Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak mempunyai kepentingan hukum, tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara atas terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 01720/Desa Kemiri;

d. Bahwa selanjutnya, dikarenakan tidak adanya kepentingan hukum, tidak mempunyai *legal standing*, maka sesuai dengan ketentuan pasal 53 (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang PTUN "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi" dan didasarkan pada adagium "*no interst no action* atau *point d'interet-point d'action* atau bila ada kepentingan, maka baru bisa menggugat" maka sudah sepatutnya apabila Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

3. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscur Libel*)

Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kabur, tidak jelas. Dalil-dalil yang disusun oleh Para Penggugat berbeda antara yang tersebut dalam posita dan petitum, yaitu dalam penulisan nama ats nama pemegang hak yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik. Dalam romawi I (obyek Sengketa) Sertifikat Hak Milik dengan nama pemegang hak Drs. Mujiono, sedangkan dalam Petitum angka 1 dan 2, nama pemegang hak Drs. Mujiyono (penulisan tidak menggunakan huruf Y dan menggunakan huruf Y);

Selain hal tersebut, kekaburan Gugatan Para Penggugat didasarkan pada penulisan dalil Gugatan yang dibuat berulang-ulang, berputar-putar, susah untuk dipahami. Dalil yang diuraikan

Hlm.57 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.



pada Posita angka 4 diulang kembali pada angka 5, dalil posita angka 6 diulang kembali pada angka 20 dan dalil angka 9 diulang kembali pada angka 22;

Kemudian Gugatan Para Penggugat yang diajukan melalui Kuasa Hukumnya, juga mencampuradukkan antara persoalan Kewarisan, Keabsahan Surat Pernyataan Hibah, Kepemilikan Tanah dengan Keputusan Tata Usaha Negara. Mencampuradukkan antara kewenangan Peradilan Agama, Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara. Hal tersebut didasarkan pada dalil Gugatan Para Penggugat yang menyebutkan :

- a. Dalil angka 1 dalam Pokok perkara yang menyatakan Para Penggugat mengaku sebagai Ahli Waris yang sah dari Almarhum Sastroredjo Kasmo;

Dalil angka 1 yang terdapat dalam Gugatan Para Penggugat tersebut menunjukkan perihal kewarisan, yang mana persoalan kewarisan tersebut menjadi wewenang dari Pengadilan Agama (bagi yang beragama Islam) atau Pengadilan Negeri (bagi Non Islam);

- b. Dalil angka 4 dan 5 yang menerangkan perihal keabsahan Surat Pernyataan Pemberian tanah yang tidak ada tandatangannya Kepala Desa;

Dalil angka 4 dan 5 yang terdapat dalam Gugatan Para Penggugat ini menunjukkan perihal keabsahan Surat Pernyataan Pemberian. Jika ditelaah, persoalan mengenai sah tidaknya surat tersebut masuk kualifikasi kewenangan Pengadilan Negeri;

- c. Dalil angka 6 dalam Pokok perkara yang menyatakan sejak tahun 2005 Para Penggugat selalu bersengketa dengan saudara Drs. Mujiyono;

Dalil angka 6 yang terdapat dalam Gugatan Para Penggugat menunjukkan perihal pengakuan Para Penggugat mengenai

*Hlm.58 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.*



kepemilikan tanah yang SHM nya menjadi obyek sengketa. Sedangkan perihal kepemilikan sendiri merupakan kompetensi dari Pengadilan Negeri;

- d. Selanjutnya dalil angka 11 dan 12, yang menyebutkan Para Penggugat mengadukan adanya dugaan Penyerobotan tanah (yang SHM nya menjadi obyek sengketa) ke Kantor Polisi;

Dalil angka 11 dan 12 yang terdapat dalam Gugatan Para Penggugat ini menunjukkan perihal persoalan pidana, yang nyata-nyata menjadi kewenangan Pengadilan Negeri;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa perkara ini berkenan menyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

#### B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan Para Penggugat, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa hal-hal yang diuraikan Tergugat II Intervensi dalam Eksepsi dianggap dipergunakan kembali dalam Jawaban Pokok Perkara serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas posita angka 1 yang menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Sastroredjo Kasmu. Dalil tersebut adalah tidak benar, mengada ada. Mendalilkan kedudukannya sebagai ahli waris tanpa menjelaskan bagaimana kronologisnya, sebabnya bisa disebut sebagai ahli waris. Apakah karena keturunan, anak, cucu dan seterusnya atau karena sebab tertentu, anak angkat misalanya atau karena sebab perkawinan; Sebaliknya yang benar adalah Para Penggugat bukan ahli waris Almarhum Sastroredjo Kasmu, karena Almarhum Sastroredjo

Hlm.59 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.



- Kasmo hanya mempunyai seorang anak yang bernama Kasmi binti Almarhum Sastroredjo Kasmo. Sedangkan Kasmi binti Almarhum Sastroredjo Kasmo sendiri tidak mempunyai keturunan;
4. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas posita angka 2 yang menyatakan Almarhum Sastroredjo Kasmo meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 1971. Dalil tersebut adalah tidak benar, spekulatif, ngarang belaka, sebaliknya yang benar adalah meninggal sekira tahun 1978;
  5. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas posita angka 3 yang menyatakan C Desa No. 399, Desa Kemiri, Persil 30, D.II belum pernah dibagi. Dalil tersebut adalah tidak benar, mengabaikan fakta yang terjadi, karena sebagian tanah dari C Desa No. 399, Desa Kemiri, Persil 30, D.II karena sebab waris telah berubah kepemilikan menjadi milik Kasmi binti Almarhum Sastroredjo Kasmo dan Ladi bin Iran, selanjutnya Kasmi binti Almarhum Sastroredjo Kasmo dan Ladi bin Iran telah berubah lagi menjadi Sumijan bin Sarkam dan Tergugat II Intervensi;
  6. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil posita angka 4 dan 5. Dalil tersebut merupakan imajinasi, halusinasi, karangan Penggugat yang tidak ada dasarnya. Penulisannya juga berulang-ulang, sudah didalilkan pada angka 4 didalilkan, ditulis kembali pada angka 5;

Tidak benar dalil Para Penggugat yang menyatakan Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Drs. Mujiyono hanya berdasarkan Surat Pernyataan Pemberian/Hibah. Yang benar adalah Tergugat II Intervensi telah memenuhi semua syarat yang ditentukan dalam program PTSL ini. Kartu Tanda Penduduk, SPPT, Kartu Keluarga dan alat bukti perolehan hak (Surat Pernyataan Pemberian) dan syarat lainnya. Penerbitan Sertifikat Hak Milik juga telah sesuai dengan prosedur yang ada, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan

Hlm.60 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.



Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap serta tidak ada kesalahan dan kecurangan-kecurangan;

Selanjutnya terkait Surat Pernyataan Pemberian, Surat Pernyataan Pemberian yang Tergugat II Intervensi, Kasmi binti Sastroredjo Kasmo dan Ladi bin Iran serta saksi-saksi yang bernama Matahir, S.Pd., Sumarno dan Sukarji tanda tangani adalah sah dan belum pernah dibatalkan (masih berlaku). Dibuat oleh orang yang cakap, tanpa adanya unsur paksaan, tipu muslihat, sadar, sebab yang halal dan maksud yang jelas, sehingga tidak perlu dipersoalkan lagi;

7. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil posita angka 6. Dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat II Intervensi menguasai tanah obyek sengketa tersebut sejak tahun 2005 setelah meninggalnya Sdri. Kasmi (adik dari ibu Para Penggugat) dan sejak saat itu juga Para Penggugat selalu bersekgeta dengan saudara Tergugat II Intervensi adalah tidak benar, karangan belaka. Dan fakta yang sebenarnya terjadi adalah :

- Kasmi merupakan anak tunggal, tidak mempunyai saudara, baik kakak maupun adik;
- Kasmi meninggal dunia pada tahun 2004;
- Tergugat II Intervensi menguasai obyek sengketa sejak tahun 1997, sejak pertama kali tinggal, hidup bersama dengan pasangan suami isteri yang bernama Kasmi binti Sastroredjo Kasmo dan Ladi bin Iran;
- Sengketa terjadi setelah program PTSL yang ada di Desa Kemiri Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora menjelang selesai, sampai dengan hari ini. Sengketa itu berbentuk protes-protes, sanggahan atau aduan yang dilakukan Para Penggugat maupun Kuasanya, baik kepada Pemerintah Desa, Kantor

*Hlm.61 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.*





Pertanahan Kabupaten Blora, dan terakhir Gugatan di PTUN Semarang ini;

8. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil posita angka 7 dan 8. Dalil tersebut tidak benar, yang benar adalah, sekira tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021, Para Penggugat mencoba memeras Tergugat II Intervensi agar memberikan uang sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Hal tersebut dilakukan dengan cara menakut-nakuti Tergugat II Intervensi (Sertifikat tanah atas nama Drs. Mujiyono tidak bisa diterbitkan, sertifikat akan dibatalkan dan lain sejenisnya, tetapi kalau Tergugat II Intervensi mau memberikan uang sebesar Rp. 750.000.000,- pada Para Penggugat, Sertifikat bisa diterbitkan, bisa diserahkan);  
Atas usaha Para Penggugat yang menakut-nakuti Tergugat II Intervensi tersebut, Tergugat II Intervensi tidak takut. Tergugat II Intervensi yakin bahwa apa yang dilakukannya adalah telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Syarat-syaratnya terpenuhi semuanya, tanah yang diajukan pendaftaran hak juga merupakan tanahnya, yang perolehannya secara sah (Benar-benar diberikan oleh Kasmi binti Sastroredjo Kasmu dan Ladi bin Iran kepada Tergugat II Intervensi);
9. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil posita angka 9. Dalil tersebut tidak benar, fitnah yang kejam terhadap Tergugat, memutar balikkan fakta yang sebenarnya. Pada tanggal 11 Januari 2021, saat mediasi, tidak ada ucapan, penyampaian yang dilakukan oleh Sdr. Taufiq Hidayat, ST. MM, bahwa berkas tidak lengkap dan seharusnya tidak dapat diterbitkan sertifikat. Yang ada adalah "mediasi dinyatakan gagal, tidak menemui titik temu";

*Hlm.62 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.*



Selain itu yang terjadi pada tanggal 11 Januari 2021, adalah “di hadapan Para Penggugat, Tergugat menyerahkan SHM No. 01720 kepada Tergugat II Intervensi selaku Pemegang hak”;

10. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil posita angka 10. Dalil tersebut tidak benar, yang benar adalah telah disebutkan dengan jelas batas-batas tanah, sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik No. 01720, atas nama Tergugat II Intervensi maupun berita acara yang ditanda tangani oleh Tergugat II Intervensi untuk kepentingan pendaftaran hak atau penerbitan Sertifikat Hak Milik;
11. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil posita angka 11 dan 12. Dalil *aquo* tidak ada korelasinya dengan perkara ini. Akan tetapi Tergugat II Intervensi tetap akan menanggapi; Terkait aduan Para Penggugat ke Kantor Satuan Reserse Krimilan Polres Blora pada 2021, Tergugat II Intervensi dan saksi-saksi yang bertanda tangan di dalam Surat Pernyataan Pemberian telah diklarifikasi oleh Penyelidik, akan tetapi Penyelidik tidak menemukan adanya tindak pidana dalam persoalan yang diadukan oleh Para Penggugat. Karena semua pihak yang bertanda tangan dalam Surat Pernyataan Pemberian, baik Tergugat II Intervensi selaku penerima pemberian atau saksi-saksi, semuanya menerangkan hal yang sama akan kebenaran Surat Pernyataan Pemberian baik isi maupun bentuknya; Tidak ada penyerobotan tanah, karena tanah tersebut benar-benar diberikan oleh yang mempunyai hak kepada Tergugat II Intervensi. Tidak ada Pemalsuan Surat, karena Surat Pernyataan Pemberian benar-benar dibuat oleh pihak-pihak tanda tangan di dalamnya;
12. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil posita angka 13, 14, 15, 16 dan 17. Dalil tersebut sangat mengada-ada dan tidak berdasar. Tindakan Para Penggugat berkirim surat ke

Hlm.63 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.



Kantor Pertanahan Kabupaten Blora tersebut, adalah upaya Para Penggugat yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Para Penggugat seolah-olah tidak memahami, tidak membaca terlebih dahulu mekanisme, alur Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL yang tertuang dalam pasal 24 (2, 3 dan 4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap:

- 2) Untuk memenuhi asas publisitas dalam pembuktian pemilikan tanah, data yuridis dan data fisik bidang tanah dan peta bidang-bidang tanah diumumkan dengan menggunakan formulir Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis (DI 201B) selama 14 (empat belas) hari kalender di Kantor Panitia Ajudikasi PTSL dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan;
- 3) Pihak yang berkepentingan diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan mengenai Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis (DI 201B) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama jangka waktu pengumuman;
- 4) Setelah masa pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, data fisik dan data yuridis disahkan oleh Panitia Ajudikasi PTSL yang dibuat dalam bentuk Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis (DI 202);

Serta alur pengajuan upaya administrasi sebagaimana diatur dalam pasal 77 (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan "*Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan*";

13. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil posita angka 18. Dalil tersebut tidak benar, pengakuan yang tidak ada

Hlm. 64 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.



dasarnya. Para Penggugat mengaku ada kerugian dan kehilangan 2 (dua) rumah dan tanah seluas 931 meter persegi. Yang benar adalah tidak ada kerugian yang diderita oleh Para Penggugat, karena Para Penggugat tidak pernah menjadi pemilik atas rumah dan tanah yang saat ini Sertifikat Hak Miliknya menjadi obyek sengketa;

Rumah dan tanah *aquo* juga bukan merupakan milik Para Penggugat lagi. Karena sebab waris, rumah dan tanah *aquo* menjadi milik Kasmi binti Sastroredjo Kasmu dan Ladi bin Iran serta terakhir atas dasar pemberian menjadi milik Tergugat II Intervensi;

14. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil posita angka 19. Dalil tersebut hanya pengulangan dari dalil posita angka 10, sehingga tidak perlu ditanggapi kembali;
15. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil posita angka 20. Dalil tersebut hanya pengulangan dari dalil posita angka 6, sehingga tidak perlu ditanggapi kembali;
16. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil posita angka 21 dan 22. Dalil tersebut tidak benar, asal bunyi. Menyebut berkas tidak lengkap dan seharusnya tidak dapat terbit sertipikat, tetapi tidak menguraikan dimana letak ketidak lengkapannya, syarat apa yang tidak dilengkapi, apakah itu foto copy KTP, SPPT atau lainnya;

Yang benar adalah, syarat syarat yang diperlukan untuk dapat diterbitkannya Sertifikat Hak Milik atas Tanah telah Tergugat II Intervensi penuhi, lengkapi semua dan dinyatakan lengkap;

17. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil posita angka 23 dan 24. Dalil tersebut tidak benar dan mengada-ada. Keberatan, sanggah atau surat-surat lain yang disampaikan Para Penggugat semuanya setelah Sertifikat Hak Milik terbit. Sejak awal proses PTSL, mulai dari penyuluhan, pengumuman,

*Hlm.65 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran sampai dengan sertifikat diterbitkan, tanggal 26 Juni 2020, Para Penggugat atau pihak lain tidak ada yang melakukan keberatan atas permohonan pendaftaran hak atau penerbitan Sertifikat Hak Milik yang Tergugat II Intervensi ajukan;

18. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana di uraikan di atas, maka Sertifikat Hak Milik Nomor 1720, atas nama Tergugat II Intervensi adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang Telah Tergugat II Intervensi uraikan di atas, baik dalam Eksepsi maupun Pokok Perkara, maka dengan ini Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

## A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau *Niet Onvankelijke Verklaard*;

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima *Niet Onvankelijke Verklaard*;
2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing tertanggal 9 Juni 2021 dan 16 Juni 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Gugatannya, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Hlm.66 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) dan telah diverifikasi oleh Majelis/Hakim pada tanggal 16 Juni 2021 serta Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Duplik melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) dan telah diverifikasi oleh Majelis/Hakim pada tanggal 23 Juni 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy surat yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-26 yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya atau fotocopynya, terurai lengkap dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut:

1. P – 1 : Sertipikat Hak Milik No.01720/Desa Kemiri Surat Ukur tanggal 26/06//2020 No.01262/Kemiri/2020 luas  $\pm$  931 m<sup>2</sup> atas nama Drs. MUJIYONO (fotocopy dari fotocopy);
2. P – 2 : Surat Ukur Nomor: 01262/Kemiri/2020 NIB: 11120811.02243 (fotocopy dari fotocopy);
3. P – 3 : Tanda terima surat keberatan terbit Sertipikat Hak Milik No.01720/ Desa Kemiri Surat Ukur tanggal 26/06//2020 No.01262/Desa Kemiri/2020 luas  $\pm$  931 m<sup>2</sup> atas nama Drs. MUJIYONO (fotocopy sesuai dengan aslinya);
4. P – 4 : Surat Sanggahan Pembuatan Sertipikat atas nama Karyo bin Sarkam kepada Kepala ATR/ BPN Kabupaten Blora tertanggal 22 Oktober 2020 (fotocopy dari fotocopy);
5. P – 5 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora Nomor: 155/600.13.PS.01.02/II/2021 Perihal: Tindak lanjut

*Hlm.67 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas penyelesaian sengketa tanah atas nama Karyo bin Sarkam desa Kemiri kecamatan Japon kabupaten Blora tertanggal 28 Januari 2021 (fotocopy sesuai dengan aslinya);

6. P – 6 : Surat Kematian No. 474.3/447/201 atas nama SUMIJAN (fotocopy sesuai dengan aslinya);
7. P – 7 : Surat Pernyataan atas nama Siswati Dkk tertanggal 12 Oktober 2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
8. P – 8 : Surat Kematian No.474.3/446/201 atas nama Sastroredjo Karmo tanggal 3-11-2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
9. P – 9 : Surat Keterangan Waris tertanggal 13 Nopember 2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
10. P – 10 : C Desa No. 399 atas nama Sastroredjo Karmo (fotocopy sesuai dengan asli);
11. P – 11 : Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah atas nama Sastroredjo alias Karmo tanggal 20-8-1979 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
12. P – 12 : Surat Keberatan Permohonan PTSL dari Sufani kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora tertanggal 15 Juli 2020 (fotocopy dari fotocopy);
13. P – 13 : Berita Acara Penyelesaian Permasalahan Permohonan Sertipikat a.n. Drs Mujiyono (C No. 399 atas nama Sastroredjo Karmo) tertanggal 21 Juli 2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
14. P – 14 : Surat Pernyataan Pemberian tertanggal 21-02-2003 (fotocopy dari fotocopy);
15. P – 15 : Surat Pernyataan Pemberian tertanggal 21-02-2003

Hlm.68 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotocopy dari fotocopy);

16. P – 16 : Kartu Tanda Penduduk NIK. 3316083112650112 atas nama Karyo (fotocopy sesuai dengan aslinya);
17. P – 17 : Kartu Keluarga No. 3316055908720001 atas nama Karyo (fotocopy sesuai dengan aslinya);
18. P – 18 : Kartu Tanda Penduduk NIK. 3316083112650112 atas nama Sufani (fotocopy sesuai dengan aslinya);
19. P – 19 : Laporan/Pengaduan Nomor: Lap.Pgdn/01/I/2021/Bla Kepala Kepolisian Resor Blora Cq. Kasat Reskrim Polres Blora tertanggal 14 Januari 2021 (fotocopy dari fotocopy) dan Lampiran Tanda Terima Laporan Pengaduan Nomor: STTLP/B/02/I/2021/JATENG/Res Blora (fotocopy sesuai dengan aslinya);
20. P – 20 : Surat Kanit Idik Nomor: B/81/III/2021/Reskrim perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan kepada Karyo tertanggal 5 Maret 2021 (fotocopy dari fotocopy) dan Lampiran Surat Kanit Idik Nomor: B/181/VI/2021/Reskrim Perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan kepada Karyo tertanggal 14 Juni 2021;
21. P – 21 : Surat Permohonan Pemblokiran Sertipikat Hak Milik No. 01720 tertanggal 11 Januari 2021 (fotocopy dari fotocopy) dan Lampiran Tanda Terima tertanggal 13 Januari 2021 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
22. P – 22 : Surat Kematian No.474.3/445/201 atas nama Darmi tertanggal 3 Nopember 2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
23. P – 23 : Surat Kematian No. 474.3/449/201 atas nama Sukarti

Hlm.69 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 3 Nopember 2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);

24. P – 24 : Surat Kematian No. 474.3/448/201 atas nama Kasmi tertanggal 3 Nopember 2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);

25. P – 25 : Surat Keterangan Kematian No. Ds/1982 atas nama Prida tertanggal 27 Oktober 2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);

26. P – 26 : Surat Keterangan Kematian No. Ds/11/2014 atas nama Sarkam tertanggal 27 Oktober 2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy surat yang ditandai dengan BS T-1 sampai dengan BS T-53 yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan asli atau fotocopynya, terurai lengkap dalam Berita Acara Persidangan, sebagai berikut:

1. BS T-1 : Surat Permohonan Drs. Mujiyono kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora tentang Pengakuan Hak-PTSL 2020 tertanggal 3/2/2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
2. BS T-2 : Formulir Isian Inventarisasi Dan Identifikasi Peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor Urut 468 desa Kemiri Kecamatan Jepon atas nama Drs. Mujiyono tertanggal 3/2/2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
3. BS T-3 : Surat Pernyataan Drs. Mujiyono tertanggal 3/2/2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
4. BS T-4 : Kartu Tanda Penduduk NIK. 3316082401570002 atas

Hlm.70 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Drs. Mujiyono (fotocopy dari fotocopy);

5. BS T – 5 : Kartu Keluarga No. 3316082601082342 atas nama Drs. Mujiyono (fotocopy dari fotocopy);
6. BS T – 6 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019 atas nama Kasmi Lorong Kecil RT.003 RW.004 Kemiri Blora (fotocopy sesuai dengan aslinya);
7. BS T – 7 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019 atas nama Kasmi Loraong Kecil RT.003 RW.004 Kemiri Blora (fotocopy dari fotocopy);
8. BS T – 8 : C Desa No.399 atas nama Sastroredjo Karmo (fotocopy dari fotocopy);
9. BS T – 9 : Surat Pernyataan Pemberian tertanggal 21-02-2003 (fotocopy dari fotocopy);
10. BS T-10 : Kartu Tanda Penduduk NIK. 3316080607630002 atas nama Sugiarto (fotocopy dari fotocopy);
11. BS T-11 : Kartu Tanda Penduduk NIK. 3316080208660001 atas nama Suntoro (fotocopy dari fotocopy);
12. BS T-12 : Risalah Penelitian Data Yuridis Desa Kemiri NIB 02243 tertanggal 26 Juni 2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
13. BS T-13 : Peta Bidang dalam rangka Klarifikasi Nomor: 1103/2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
14. BS T-14 : Surat Tanda Terima Dokumen tertanggal 22 Juni 2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
15. BS T-15 : Pengumuman Data Fisik Dan data Yuridis Nomor:

Hlm.71 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1790/2020 tertanggal 12 Juni 2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);

16. BS T-16 : Berita Acara Pengumuman Data Fisik Dan data Yuridis Nomor: 1982/2020 tertanggal 26 Juni 2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
17. BS T-17 : Buku Tanah No. 01720/ Desa Kemiri Surat Ukur tanggal 26/06/2020 No. 01262/Desa Kemiri/2020 luas  $\pm 931 \text{ m}^2$  atas nama Drs. Mujiyono (fotocopy sesuai dengan aslinya);
18. BS T-18 : Surat Ukur Nomor: 01262/Kemiri/2020 NIB: 11120811.02243 tanggal 26-06-2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
19. BS T-19 : Surat permohonan pembetulan Sertipikat Hak Milik No. 01720 atas nama Drs. Mujiyono tertanggal 12 Januari 2021 (fotocopy dari fotocopy);
20. BS T-20 : Surat Keberatan Permohonan PTSL dari Sufani tertanggal 15 Juli 2020 (fotocopy dari fotocopy);
21. BS T-21 : Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Sastroredjo Alias Karmo (fotocopy dari fotocopy);
22. BS T-22 : Kartu Tanda Penduduk NIK. 3316055908720001 atas nama Sufani (fotocopy dari fotocopy);
23. BS T-23 : Kartu Keluarga No. 3316061103140002 atas nama Sufani (fotocopy dari fotocopy);
24. BS T-24 : Berita Acara Penyelesaian Permasalahan Permohonan Sertipikat a.n. Drs Mujiyono (C No. 399 atas nama Sastroredjo Kasmu) tertanggal 21 Juli 2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);

Hlm.72 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. BS T-25 : Berita Acara tertanggal 19 Nopember 2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
26. BS T-26 : Nota Dinas Nomor: 215/ND-PS.01/I/2021 tertanggal 11 Januari 2021 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
27. BS T-27 : Lembar Disposisi No. Agenda/Regitrasi 803 tanggal penerimaan 23-10-2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
28. BS T-28 : Surat Sanggahan Pembuatan Sertipikat Karyo Bin Sarkam kepada Kepala ATR/BPN Kabupaten Blora tanggal 22 Oktober 2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
29. BS T-29 : Kartu Tanda Penduduk NIK. 3316083112650112 atas nama Karyo (fotocopy dari fotocopy);
30. BS T-30 : Kartu Keluarga No. 3316082501086967 atas nama Karyo (fotocopy dari fotocopy);
31. BS T-31 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora Nomor: 155/600.13.PS.01.02/I/2021 Perihal Tindak lanjut atas penyelesaian sengketa tanah atas nama Karyo Bin Sarkam tertanggal 28 Januari 2021 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
32. BS T-32 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora Nomor: 155/600.13.PS.01.02/I/2021 Perihal Tindak lanjut atas penyelesaian sengketa tanah atas nama Karyo Bin Sarkam tertanggal 28 Januari 2021 (fotocopy dari fotocopy);
33. BS T-33 : Surat a/n. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora Plh. Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Nomor: 2188/UND-

Hlm.73 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MP.01.02/XI/2020 Perihal Klarifikasi kepada Sdr. Karyo Bin Sarkam tertanggal 25 Nopember 2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);

34. BS T-34 : Surat a/n. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora Plh. Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Nomor: 2189/UND-MP.01.02/XI/2020 Perihal Klarifikasi kepada Sdr. Mujiyono tertanggal 25 Nopember 2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
35. BS T-35 : Surat a/n. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora Plh. Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Nomor: 2190/UND-MP.01.02/XI/2020 Perihal Klarifikasi Kepala Desa Kemiri tertanggal 25 Nopember 2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
36. BS T-36 : Surat a/n. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora Plh. Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Nomor: 2191/UND-MP.01.02/XI/2020 Perihal Klarifikasi kepada Sdr. Satiman, S.H. & Partners tertanggal 25 Nopember 2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
37. BS T-37 : Daftar Hadir tertanggal 1 Desember 2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
38. BS T-38 : Surat a/n. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora Plh. Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Nomor: 2826/UND-MP.01.02/XII/2020 Perihal Mediasi kepada Sdr. Karyo Bin Sarkam tertanggal 2 Desember 2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);

Hlm.74 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. BS T-39 : Surat a/n. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora Plh. Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Nomor: 2826/UND-MP.01.02/XII/2020 Perihal Mediasi kepada Sdr. Mujiyono tertanggal 2 Desember 2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
40. BS T-40 : Surat a/n. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora Plh. Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Nomor: 2826/UND-MP.01.02/XII/2020 Perihal Mediasi kepada Sdr. Satiman, SH & Partners tertanggal 2 Desember 2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
41. BS T-41 : Daftar Hadir tertanggal 8 Desember 2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
42. BS T-42 : Surat a/n. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora Plh. Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Nomor: 2885/UND-MP.01.02/XII/2020 Perihal Mediasi kepada Kepala Desa Kemiri tertanggal 11 Desember 2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
43. BS T-43 : Surat a/n. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora Plh. Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Nomor: 2886/UND-MP.01.02/XII/2020 Perihal Mediasi kepada Sdr. Mujiyono tertanggal 11 Desember 2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
44. BS T-44 : Surat a/n. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora Plh. Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Nomor: 2887/UND-

Hlm.75 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MP.01.02/XII/2020 Perihal Mediasi kepada Sdr. SATIMAN, SH & Partners tertanggal 11 Desember 2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);

45. BS T-45 : Surat a/n. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora Plh. Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Nomor: 2888/UND-MP.01.02/XII/2020 Perihal Mediasi kepada Sdr. Karyo Bin Sarkam tertanggal 11 Desember 2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
46. BS T-46 : Daftar Hadir tertanggal 18 Desember 2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
47. BS T-47 : Surat Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 28/UND-MP.01.02/I/2021 Perihal Mediasi kepada Sdr. Satiman, S.H., & Partners tertanggal 7 Januari 2021 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
48. BS T-48 : Surat Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 28/UND-MP.01.02/I/2021 Perihal Mediasi kepada Sdr. Karyo Bin Sarkam tertanggal 7 Januari 2021 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
49. BS T-49 : Surat Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 28/UND-MP.01.02/I/2021 Perihal Mediasi kepada Sdr. Mujiyono tertanggal 7 Januari 2021 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
50. BS T-50 : Surat Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 28/UND-MP.01.02/I/2020 Perihal Mediasi kepada Sdr. Kepala Desa Kemiri tertanggal 7 Januari 2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);

Hlm.76 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. BS T-51 : Daftar Hadir tertanggal 11 Januari 2021 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
52. BS T-52 : Lembar Disposisi No. Agenda/ Register 245 tertanggal 09-03-2021 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
53. BS T-53 : Surat Satiman, S.H., & Partners No.PHN.01/III/2021/Blora/BCL perihal Permohonan Keberatan Penerbitan Sertipikat kepada Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Blora tertanggal 8 Maret 2021 (fotocopy sesuai dengan aslinya);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy surat yang ditandai dengan T. I – 1 sampai dengan T. I – 35 yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan asli atau fotocopynya, terurai lengkap dalam Berita Acara Persidangan, sebagai berikut :

1. T. I – 1 : Kartu Tanda Penduduk NIK. 3316082401570002 atas nama Drs. Mujiyono (fotocopy sesuai dengan aslinya);
2. T. I – 2 : Kartu Keluarga No. 3316082601082342 atas nama Drs. Mujiyono (fotocopy sesuai dengan aslinya);
3. T. I – 3 : Surat a/n. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora Plh. Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Nomor: 2789/UND-MP.01.02/XI/2020 Perihal Klarifikasi kepada Sdr. Mujiyono tertanggal 25 Nopember 2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
4. T. I – 4 : Surat a/n. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora Plh. Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Nomor: 2826/UND-MP.01.02/XII/2020 Perihal Mediasi kepada Sdr. Mujiyono tertanggal 2 Desember 2020 (fotocopy

Hlm.77 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sesuai dengan aslinya);
5. T. I – 5 : Surat a/n. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora Plh. Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Nomor: 2886/UND-MP.01.02/XII/2020 Perihal Mediasi kepada Sdr. MUJIYONO tertanggal 11 Desember 2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
6. T. I – 6 : Surat Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Nomor: 28 /UND-MP.01.02/I/2021 Perihal Mediasi kepada Sdr. Mujiyono tertanggal 7 Januari 2021 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
7. T. I – 7 : Surat Nomor: Phn/05/I/2021/BCL perihal Permohonan Pemblokiran Sertipikat Hak Milik No. 01720 tertanggal 11 Januari 2021 (fotocopy dari fotocopy);
8. T. I – 8 : Surat Nomor: Phn/06/I/2021/BCL perihal Permohonan Salinan Sertipikat Hak Milik No. 01720 tertanggal 11 Januari 2021 (fotocopy dari fotocopy);
9. T. I – 9 : Surat Keterangan Waris tertanggal 13 Nopember 2020 (fotocopy dari fotocopy);
10. T. I – 10 : Surat Pernyataan Pemberian tertanggal 21-02-2003 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
11. T. I – 11 : Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah No. 78/411/1968 Tertanggal 16 Juli 1968 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
12. T. I – 12 : Surat Kematian No. 474.3/011/01/VI/Th 2004 atas nama Kasmi tertanggal 29 Juni 2004 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
13. T. I – 13 : Kartu Tanda Penduduk No. 0240/01097/082011 atas nama Kasmi (fotocopy sesuai dengan aslinya);

Hlm.78 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. T. I – 14 : Kartu Tanda Penduduk No. 0240/01098/082011 atas nama Sukarti (fotocopy sesuai dengan aslinya);
15. T. I – 15 : Sertipikat Hak Milik No. 01720/ Desa Kemiri Surat Ukur tanggal 26/06//2020 No. 01262/Desa Kemiri/2020 luas  $\pm$  931 m<sup>2</sup> atas nama Drs. Mujiyono (fotocopy sesuai dengan aslinya);
16. T. I – 16 : Surat Keberatan Permohonan PTSL dari Sufani kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora tertanggal 15 Juli 2020 (fotocopy dari fotocopy);
17. T. I – 17 : Surat Sanggahan Pembuatan Sertipikat Karyo Bin Sarkam kepada Kepala ATR/ BPN Kabupaten Blora tertanggal 22 Oktober 2020 (fotocopy dari fotocopy);
18. T. I – 18 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1997 No. SPPT 33.16.080.011.006-0008.0/97-02 atas nama Kasmi tertanggal 12 Nopember 1997 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
19. T. I – 19 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1998 No. SPPT 33.16.080.011.006-0008.0/98-01 atas nama Kasmi tertanggal 1 April 1998 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
20. T. I – 20 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1999 No. SPPT 33.16.080.011.006-0008.0/99-01 atas nama Kasmi tertanggal 11 Januari 1999 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
21. T. I – 21 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2000 No. SPPT 33.16.080.011.006-0008.0/00-01 atas nama Kasmi

Hlm.79 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- tertanggal 3 Januari 2000 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
22. T. I – 22 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2001 No. SPPT 33.16.080.011.006-0008.0/2001-01 atas nama Kasmi tertanggal 2 Januari 2001 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
23. T. I – 23 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2003 No. SPPT 33.16.080.011.006-0008.0 atas nama Kasmi tertanggal 2 Januari 2003 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
24. T. I – 24 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2004 No. SPPT 33.16.080.011.006-0008.0 atas nama Kasmi tertanggal 2 Januari 2004 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
25. T. I – 25 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2006 No. SPPT 33.16.080.011.006-0008.0 atas nama Kasmi tertanggal 2 Januari 2006 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
26. T. I – 26 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2008 No. SPPT 33.16.080.011.006-0008.0 atas nama Kasmi tertanggal 2 Januari 2008 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
27. T. I – 27 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2011 No. SPPT 33.16.080.011.006-0008.0 atas nama Kasmi

Hlm.80 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertanggal 2 Januari 2011 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
28. T. I – 28 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2012 No. SPPT 33.16.080.011.006-0008.0 atas nama Kasmi tertanggal 2 Januari 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
29. T. I – 29 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2013 No. SPPT 33.16.080.011.006-0008.0 atas nama Kasmi tertanggal 2 Januari 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
30. T. I – 30 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2015 No. SPPT 33.16.080.011.006-0008.0 atas nama Kasmi tertanggal 2 Januari 2015 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
31. T. I – 31 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016 No. SPPT 33.16.080.011.006-0008.0 atas nama Kasmi tertanggal 2 Januari 2016 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
32. T. I – 32 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2020 No. SPPT 33.16.080.011.006-0008.0 atas nama Kasmi tertanggal 2 Januari 2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
33. T. I – 33 : Berita Acara penyerahan Sertipikat Hak Milik No. 01720 atas nama pemegang Hak Drs. Mujiyono tertanggal 19 Nopember 2020 (fotocopy sesuai

Hlm.81 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.



dengan print out);

34. T. I – 34 : Penyerahan Sertipikat Hak Milik No. 01720 atas nama pemegang Hak Drs. Mujiyono oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blora kepada Kepala Desa Kemiri tertanggal 19 Nopember 2020 (fotocopy dari foto);
35. T. I – 35 : Penyerahan Sertipikat Hak Milik No. 01720 atas nama Drs. Mujiyono oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blora kepada Drs. Mujiyono tertanggal 11 Januari 2021 (fotocopy dari foto);

Bahwa, pihak Para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: (keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini)

1. Saksi Mawar Sadu, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya peralihan hak dari Sastroredjo Karmo kepada saudara Mujiyono;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para penggugat merupakan ahli waris Sastroredjo Karmo;
- Bahwa bapak Karyo satu RT dan saksi di sana sebagai Ketua RW mengetahui bahwa bapak Karyo dan saudara-saudaranya adalah anak dari Sarkam dan Frida;
- Bahwa hubungan antara Frida dengan Sastroredjo Karmo adalah anak kandung dan orang tua;
- Bahwa dasar Drs. Mujiyono menguasai tanah tersebut karena dihibahkan oleh Kasmi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah atas nama Mujiyono adalah sebelah utara rel kereta, sebelah barat jalan desa, Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sujinah, sebelah timur bengkok desa;

*Hlm.82 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat surat keterangan waris yang dibuat oleh Para Penggugat dalam bukti P-9;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat surat pernyataan pemberian hibah tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal di desa Palon berjarak  $\pm$  2 km dengan objek sengketa;
- Bahwa Saksi saat berumur 22 tahun pernah tinggal di desa Kemiri;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum ada sengketa ini, dahulu pernah ada sengketa tanah yang sama pada tahun 2005;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah kosong PJKa tersebut saat ini digunakan apa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Darmi dan pernah bertemu dengan Sukarti tetapi tidak kenal;
- Bahwa kalau Bapak Karyo adalah anak dari Mbah Sarkam, sedangkan Mbah Sarkam adalah suaminya Bu Frida;
- Bahwa Kasmi meninggal sekitar tahun 2005;
- Bahwa Saksi hanya menyaksikan pembuatan surat keterangan waris (bukti P-9) tanpa membaca, langsung menandatangani surat ahli waris, waktu itu hanya disebutkan ini surat ahli waris dan diminta untuk tanda tangan;
- Bahwa Saksi diceritakan oleh Bapak Karyo bahwa dia adalah cucu dari Sastroredjo Karmo;
- Bahwa yang menandatangani surat keterangan surat ahli waris adalah Kades Palon;
- Bahwa penandatanganan surat keterangan waris dilakukan di rumah;
- Bahwa yang hadir pada waktu penandatanganan surat keterangan waris keluarga yaitu Karyo, Ibu Pani, Bapak Djito, Ibu Baini, Ibu Lasni, Ibu Patonah;

Hlm.83 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Saksi menandatangani surat keterangan ahli waris, belum ada yang tandatangan dan masih kosong;
  - Bahwa Saksi pada waktu tandatangan surat keterangan ahli waris tidak diperlihatkan surat kematian oleh Karyo;
  - Bahwa Saksi menandatangani surat keterangan ahli waris, dan tidak mengetahui sertifikat atas nama Mujiyono
2. Saksi bernama Yasmiatun, menerangkan pada pokoknya:
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat;
  - Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Darmi;
  - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Kasmi;
  - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Sarkam dan Sumijan;
  - Bahwa Sumijan, Sastroredjo Karmo, Darmi, Sukarti, Kasmi, Frida, Sarkam, sudah meninggal;
  - Bahwa Karyo merupakan anak dari bu Frida dan bapak Sarkam;
  - Bahwa setelah bu Frida menikah dengan bapak Sarkam, saat ini ada 5 (lima) anak masih hidup bapak Karyo, bapak Djito, bu Lasni, bu Baini, dan bu Pani;
  - Bahwa selain menikah dengan bu Darmi, Bapak Sastroredjo Karmo menikah dengan Karti;
  - Bahwa batas-batas objek sengketa adalah sebelah barat berbatasan dengan jalan Desa, sebelah utara rel kereta, sebelah timur tanah bengkok, sebelah selatan berbatasan dengan tanah bu Sujinah;
  - Bahwa Mujiyono menempati tanah tersebut sejak tahun 2005 setelah bu Kasmi meninggal dunia;
  - Bahwa ahli waris dari bapak Sastroredjo Karmo yaitu bapak Karyo, bapak Djito, ibu Lasni, ibu Baini, dan ibu Pani;
  - Bahwa Saksi pernah dipanggil sebagai saksi di Kecamatan terhadap sengketa tahun 2005;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum atas nama Drs. Mujiyono, tanah tersebut atas nama Bapak Sastroredjo Karmo;

Hlm.84 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Para Penggugat adalah cucu-cucu dari Bapak Sastroredjo Karmo dari Supani;
- Bahwa masalah yang dibicarakan di Kecamatan adalah sertipikat atas nama Drs. Mujiyono tanpa ada saksi-saksi dan tandatangan dari Bapak Karyo;
- Bahwa Kasmi adalah anak kandung dari bapak Sastroredjo Karmo dengan isteri kedua yaitu Ibu Sukarti;
- Bahwa Kasmi punya saudara bernama Frida tapi dari ibu lain;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada peristiwa jual beli, atau hibah mengenai tanah yang menjadi obyek sengketa ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat pernyataan pemberian tersebut (bukti P-15);
- Bahwa tanah yang diakui bapak Mujiyono, tapi tanahnya bapak Sastroredjo Karmo (bukti T-17);

Menimbang, bahwa, pihak Tergugat menyatakan tidak menghadirkan Saksi di persidangan dan cukup dengan bukti suratnya, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: (keterangan selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini)

1. Saksi bernama Sukarji, menerangkan pada pokoknya:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Sastroredjo Karmo;
  - Bahwa Saksi tinggal di Desa Kemiri sejak tahun 1964;
  - Bahwa jarak rumah Saksi dengan tanah yang dipermasalahkan berjarak  $\pm$  10 meter, hanya terpisah jalan;
  - Bahwa Kasmi meninggal sekitar tahun 2004;
  - Bahwa Sastroredjo Karmo adalah orang tua dari Kasmi;
  - Bahwa nama isteri Sastroredjo Karmo adalah Karti;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi isteri dari Sastroredjo Karmo hanya seorang, yaitu Karti;

Hlm.85 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Surat Keterangan Waris (bukti T. I-9 dan sama bukti P-9);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama Saksi tinggal di Kemiri, Saksi hanya kenal dengan Karti dan Kasmi, dan Saksi tidak mengenal Darmi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada ahli waris Sastroredjo Karmo yang masih hidup;
- Bahwa Saksi mengetahui surat pernyataan pemberian (bukti T. I-10 = bukti P-15), dan Saksi mengakui ada tanda tangan Saksi di surat tersebut;
- Bahwa surat pemberian itu yang mengetik adalah Pak Mujiyono;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alasan kenapa tidak ada tanda tangan Kepala Desa dalam surat pemberian adalah karena tidak sempat dimintakan;
- Bahwa Mujiyono menerima pemberian berupa tanah kampung dan rumah;
- Bahwa yang Saksi ketahui perihal tanah Bu Kasmi adalah tanah sebelah utara diberikan kepada Mujiyono, Sumijan diberi sebelah selatan. Satu persil tanah milik Kasmi dibagi dua dan sudah jadi sertipikat semua;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum tanah diberikan ke Mujiyono, sudah dibagi ke Sumijan lebih dulu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada sengketa dengan pihak lain pada waktu tanah tersebut diberikan kepada Mujiyono;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Kasmi memperoleh tanah tersebut diberi dari orang tuanya (Sastroredjo Karmo);
- Bahwa pada saat pembuatan surat pemberian tersebut, para saksi dalam surat pemberian tersebut hadir semua, kecuali Sumarno, ada kecuali Sumarno, ada kepentingan keluarga;
- Bahwa setahu Saksi, dari SPPT sudah atas nama Kasmi;

Hlm.86 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada waktu tanah tersebut diberikan kepada Mujiyono, Sastroredjo Karmo sudah meninggal;
- Bahwa yang menguasai secara fisik tanah dan bangunan tersebut saat ini adalah Mujiyono dan Sumijan;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat No. 01720;
- Bahwa pembuatan sertifikat tersebut secara massal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pemilik batas-batas tanah ikut tanda tangan atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi dasar pembuatan sertifikat No. 01720 hanya surat pernyataan pemberian saja;

Bahwa, pihak Penggugat telah menyampaikan Kesimpulan tertanggal 12 Agustus 2021 melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 12 Agustus 2021, isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Bahwa, pihak Tergugat telah menyampaikan Kesimpulan tertanggal 12 Agustus 2021 melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 12 Agustus 2021, isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Bahwa, pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Kesimpulan tertanggal 12 Agustus 2021 melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 12 Agustus 2021, isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan dan telah diuraikan dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

*Hlm.87 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam “Tentang Duduk Sengketa” di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat tertanggal 26 April 2021 sebagaimana diuraikan dalam Tentang Duduk Sengketa di atas pada pokoknya mohon kepada Pengadilan melalui Majelis Hakim untuk dinyatakan batal atau tidak sah Keputusan yang diterbitkan Tergugat berupa:

*“Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01720/Desa Kemiri, terbit tanggal 26/06/2020, surat ukur Nomor: 01262/Kemiri/ 2020 tanggal 26/06/2020, luas tanah 931 Meter Persegi Nama Pemegang Hak Drs. Mujiono. (Selanjutnya disebut Objek Sengketa)”;*

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut di atas, pihak Tergugat telah menyampaikan dalil bantahannya dalam surat Jawabannya tanggal 2 Juni 2021 yang memuat mengenai eksepsi dan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menyampaikan surat Replik tanggal 9 Juni 2021 yang membantah dalil-dalil Jawaban Tergugat dan Tergugat telah membantah dalil Replik Para Penggugat dengan surat Duplik tanggal 16 Juni 2021;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II intervensi telah menyampaikan surat jawaban yang diberi judul Tanggapan Tergugat II Intervensi tanggal 9 Juni 2021 yang pada pokoknya membantah dalil gugatan Para Penggugat dengan memuat tentang eksepsi dan Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 16 Juni 2021 yang membantah dalil-dalil Tanggapan Tergugat II

*Hlm.88 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi dan Tergugat II Intervensi telah pula membantah dalil Replik Para Penggugat dengan surat Duplik tanggal 23 Juni 2021;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil Eksepsi Tergugat menyatakan gugatan Para Penggugat kabur dan menjadi tidak jelas (*Obscuur Libel*), sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang diberi judul Gugatan Para Penggugat Telah Lewat Waktu (Kadaluarsa), Para Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing*, Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscur Libel*);

Menimbang, bahwa Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Peratun) menyebutkan "*Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan*";

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Peratun, Majelis Hakim berpendapat meskipun tidak di eksepsi, Majelis Hakim lebih dahulu akan mempertimbangkan apakah gugatan Para Penggugat dalam sengketa *a quo* termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha negara untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa sertifikat hak milik memiliki dua karakteristik yaitu selain sebagai keputusan tata usaha negara, juga merupakan bukti hak yang kekuatan pembuktiannya sempurna sebagai akta otentik (*vide* Pasal 13 ayat (4) *juncto* Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dengan demikian di dalam sertifikat hak atas tanah mengandung unsur keputusan tata usaha negara yang menjadi ranah hukum tata usaha negara, namun dilain sisi merupakan bukti kepemilikan yang apabila menjadi sengketa terkait kepemilikan merupakan kewenangan Peradilan Perdata;

Hlm.89 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangatlah penting mendahulukan penilaian apakah permasalahan utama dalam sengketa *a quo* yang menjadi faktor penentunya mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara atau bukan, meskipun tidak ada secara eksplisit diajukan sebagai eksepsi oleh Tergugat atau Tergugat II Intervensi, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Peratun ;

Menimbang, bahwa yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam pasal 47 Undang-Undang Peratun, menentukan bahwa "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*". Dengan demikian menurut Majelis Hakim kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Sengketa Tata Usaha Negara (Sengketa TUN);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara (sengketa TUN), pengertiannya diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun (Perubahan dari Pasal 1 angka 4 UU No. 5/1986) yang mengatur bahwa "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara*, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-Undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa dari pengertian Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun, Majelis Hakim berkesimpulan terdapat batasan-batasan Pengertian Sengketa TUN yang menjadi unsur-unsur sengketa TUN, minimal harus memenuhi unsur-unsur secara menyeluruh (kumulatif) mengenai hal sebagai berikut :

1. Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara (sengketa di bidang TUN);

Hlm.90 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.



2. Subjek Sengketa antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Pejabat TUN);
3. Objek Gugatannya haruslah berupa keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur sengketa TUN tersebut di atas berlaku secara kumulatif artinya satu saja unsur tersebut tidak terpenuhi maka secara absolut Pengadilan menjadi tidak berwenang untuk mengadili sengketa *a quo*, dengan demikian pembahasan kewenangan absolut Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Peratun merupakan pembahasan utama sebelum membahas eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan pokok perkara dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pertama bahwa gugatan harus memenuhi syarat sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara, dihubungkan dengan penjelasan Pasal 1 angka (4), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa istilah “sengketa” yang dimaksudkan dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 1 angka (4) mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum;

Menimbang, bahwa Menurut R. Wiyono dalam buku *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Penerbit Sinar Grafika, edisi Kedua tahun 2009, halaman 7, memperjelas maksud dari perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum yaitu dengan berpendapat maksud dari “Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara” adalah perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalam bidang tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari penjelasan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pendapat R. Wiyono tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap syarat sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara

Hlm.91 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.





dapat dilihat secara kasuistis apakah permasalahan dalam sengketa *a quo* berada pada perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalam bidang tata usaha negara yang menjadi salah satu ciri kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara atau bukan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara kasuistis terkait sengketa *a quo* Majelis Hakim mempertegas lagi pendapatnya yang senada dengan penilaian Philipus M. Hadjon, yang menyatakan bahwa sengketa sertipikat sebagai sengketa tata usaha negara semu, karena sengketa tata usaha negara tersebut mempunyai aspek hukum perdata yang dominan.(*vide* Philipus M. Hadjon, Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (1991-2001), Makalah Pembanding dalam Seminar Sehari Sepuluh Tahun Peratun, Jakarta, 20 Januari 2001, hal.2), oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah yang menjadi permasalahan utama/Substansi yang timbul dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil alasan-alasan gugatan Para Penggugat yang menjadi dasar menggugat Objek sengketa adalah :

- Bahwa Para Penggugat mendalilkan kepentingan menggugat dengan dalil yang menyatakan dengan adanya kesalahan prosedur, kesalahan substansi, pelanggaran dan kecurangan dalam proses pembuatan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01720/Desa Kemiri, terbit tanggal 26/06/2020, surat ukur Nomor: 01262/Kemiri/2020 tanggal 26/06/2020, luas 931 Meter persegi Nama Pemegang Hak Drs. Mujiyono terletak di Desa Kemiri, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora tersebut Para Penggugat sangat dirugikan oleh Tergugat dan kehilangan sebidang tanah luas 931 Meter persegi dan 2 (dua) rumah kayu jati, yang diperkuat dengan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-20; berdasarkan alasan tersebut di atas Para Penggugat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara;

Hlm.92 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Sastroredjo Kasmu, hal ini dibuktikan dan sesuai dengan Surat Keterangan Waris Nomor: 465 Tgl. 14 November 2020, Nomor: 146/XI/20 Tgl. 19-11-2020 yang disaksikan dan dibenarkan Oleh Kepala Desa Palon: Darsono dan dikuatkan Oleh Camat Jepon, Kabupaten Blora: Ani Wahyu Kumalasari, S.STP.,M.A.
- Bahwa berdasarkan Surat Kematian Nomor: 474.4/446/201 tertanggal 3 Nopember 2020 didapat keterangan bahwa Sastroredjo Kasmu, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia; tempat tinggal terakhir di: Desa Kemiri RT.04 RW.03, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora; telah meninggal dunia pada 01 Juli 1971;
- Bahwa Sesuai dengan Surat Keterangan di Buku C Desa No. 399, Desa Kemiri No.66, Persil 30, D.II adalah masih atas nama Sastroredjo Kasmu dan belum pernah berubah nama dan belum pernah dibagi sampai diterbitkannya Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01720/Desa Kemiri, terbit tanggal 26/06/2020, surat ukur Nomor: 01262/Kemiri/2020 tanggal 26/06/2020, luas 931 Meter<sup>2</sup> nama Pemegang Hak Drs. Mujiyono tersebut yang saat ini menjadi Obyek Sengketa;
- Bahwa dalam pelaksanaan pengajuan Sertipikat atas Tanah Perumahan yang ada di Surat Keterangan Buku C Desa Kemiri Nomor 399, Persil 30 Kelas D.II atas nama Sastroredjo Kasmu, yang diajukan oleh saudara Drs. Mujiyono melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2020 tersebut terdapat adanya kesalahan prosedur, kesalahan substansi, terjadi pelanggaran-pelanggaran, tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian dan terjadi kecurangan-kecurangan dalam proses pembuatan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01720/Desa Kemiri, terbit tanggal 26/06/2020, surat ukur Nomor: 01262/Kemiri/2020 tanggal 26/06/2020, luas 931 Meter persegi Nama Pemegang Hak Drs. Mujiyono, hanya

Hlm.93 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Surat Pernyataan Pemberian/Hibah yang pada intinya surat tersebut berbunyi :

Surat Pernyataan Pemberian (yang dibuat oleh Saudara Drs.Mujiyono)

Yang bertanda tangan dibawah ini kami berdua (suami istri)

(a). Nama: Ladi (suami), umur: 76 Tahun, Pekerjaan: Tani, Alamat: RT.04 RW.03, Kemiri, Kec. Jepon, Blora; (b). Nama: Kasmi (istri), umur: 66 Tahun, Pekerjaan: Tani, Alamat : RT.04 RW.03, Kemiri, Kec. Jepon, Blora; yang disebut Pihak I (Pertama); II. Nama: Drs. Mujiyono, umur: 46 Tahun, Pekerjaan: Guru, Alamat: RT.08 RW.01, Bleboh, Kec. Jiken, Blora; yang disebut Pihak II (Kedua). Dengan ini Pihak I (Pertama) menyatakan memberi sebidang tanah kampung beserta rumah yang berdiri diatas tanah tersebut, dan sebidang tanah sawah yang menjadi milik bersama (gono-gini) kepada Pihak II (Kedua) untuk dimilikinya. Pernyataan Pemberian yang kami laksanakan dengan sepenuh hati tidak ada unsur paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga. Pernyataan pemberian ini bersyarat, bahwa berdua atau Pihak I (Pertama) menjadi perawatan selama hidupnya sampai diakhir hayat nanti kepada Pihak II (Kedua). Demikian pernyataan ini dibuat oleh Pihak I (Pertama) untuk menjadi pegangan secara resmi bagi Pihak II (Kedua). Kemiri, 21-02-2003. Namun surat pernyataan pemberian yang dibuat oleh Drs. Mujiyono tersebut hanya disaksikan dan di tanda tangani oleh Ketua RW.03 Desa Kemiri yang bernama Matahir, S.Pd., saja, tanpa diketahui dan tanpa disertai tanda tangan dari Kepala Desa Kemiri yang didapat Penggugat dari Drs. Mujiyono ketika pertemuan di balai Desa Kemiri. Dalam surat tersebut tidak secara jelas dan tidak secara rinci menyebutkan letak dan batas-batas obyek tanah, Surat Pernyataan Pemberian yang di buat di Desa Kemiri tertanggal 21-02-2003 tersebut juga tidak secara jelas dan tidak secara rinci menyebutkan obyek pemberian, apa yang diberikan, terletak di mana, batasnya apa dan atas nama siapa akan tetapi pada

Hlm.94 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya surat tersebut oleh Tergugat dijadikan sebagai dasar penerbitan sertipikan dan saat ini telah terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01720/Desa Kemiri, terbit tanggal 26/06/2020, surat ukur Nomor: 01262/Kemiri/2020 tanggal 26/06/2020, luas 931 Meter persegi Nama Pemegang Hak Drs. Mujiyono;

- Bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01720/Desa Kemiri, terbit tanggal 26/06/2020, surat ukur Nomor: 01262/Kemiri/ 2020 tanggal 26/06/2020, luas 931 Meter persegi Nama Pemegang Hak Drs. Mujiyono tersebut cacat hukum, data tidak lengkap, tidak tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian serta sangat bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Pasal 1682 yang telah menegaskan bahwa : *"Hibah atas benda tidak bergerak menjadi batal jika tidak dilakukan dengan Akta Notaris"*.
- Bahwa Saudara Drs.Mujiyono menguasai Tanah obyek sengketa tersebut sejak Tahun 2005 setelah meninggalnya Sdri. Kasmi (adik dari Ibu Para Penggugat), dan sejak saat itu juga Para Penggugat selalu bersengketa dengan Saudara Drs. Mujiyono yang notabene bukan Ahli waris dan bukan siapa-siapa serta bukan pemilik sebenarnya terkait tanah obyek sengketa. Dan sejak Tahun 2005 hingga Tahun 2019 Saudara Drs. Mujiyono tidak pernah bisa mengajukan sertipikat Tanah obyek sengketa dikarenakan selain bersengketa dengan Para Penggugat juga karena penguasaan tanah oleh Sdr. Drs. Mujiyono kurang dari 20 (dua puluh) Tahun, akan tetapi mengapa pada Tahun 2020 Tergugat diantaranya berdasarkan surat pernyataan pemberian/hibah yang di buat di Desa Kemiri tertanggal 21-02-2003 namun penguasaan tanah baru selama 16 (enam belas) Tahun beserta sengketa yang ada, tanpa sepengetahuan Para Penggugat, Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01720/Desa Kemiri, terbit tanggal 26/06/2020, surat ukur Nomor:

*Hlm.95 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01262/Kemiri/2020 tanggal 26/06/2020, luas 931 Meter persegi Nama Pemegang Hak Drs. Mujiyono. Perbuatan Tergugat tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (untuk selengkap gugatan terurai dalam Tentang Duduk Sengketa di atas);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat khususnya mengenai surat hibah, pihak Tergugat pada pokoknya menanggapi di dalam surat Jawaban Tergugat yang mendalilkan menyatakan sangat perlu Tergugat sampaikan bahwa Surat Pernyataan Pemberian/Hibah yang disampaikan oleh pemohon untuk pendaftaran sertipikat hak atas tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2020 telah sesuai prosedur dan perundang-undangan yang ada, sebagaimana Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap mengenai persyaratan permohonan sertipikat hak atas tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pendaftaran telah sesuai prosedur, adanya itikad baik di dalam proses penerbitan, tidak terjadi pelanggaran serta tersedianya secara lengkap alat-alat bukti kelengkapan pendaftaran dan tidak terdapat adanya kecurangan-kecurangan di dalam pendaftarannya, selanjutnya pelaksanaan penerbitan tanda bukti hak atas tanah atas Sertipikat Hak Milik Nomor. 01720/Desa Kemiri, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah terbit tgl. 26/06/2020, Surat Ukur Nomor. 01262/Kemiri/2020 Tgl. 26/06/2020 luas 931 M<sup>2</sup> atas nama pemegang hak: Drs. Mujiyono diterbitkan sebagaimana Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 6 tahun 2018;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi menyampaikan dalil dalam Tanggapannya diantaranya alasan yang diajukan dalam eksepsi terkait Para Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing, sebagai berikut;

*Hlm.96 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.*



- a. Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya menerangkan sebagai ahli waris dari almarhum Sastroredjo Kasmu, padahal sebenarnya, Para Penggugat bukan ahli waris. Bagaimana sebabnya, darimana asal-usulnya Para Penggugat menerangkan dirinya sebagai ahli waris. Apakah Para Penggugat merupakan anak, cucu, atau saudara dari almarhum Sastroredjo Kasmu.

Almarhum Sastroredjo Kasmu lahir dan meninggal di Desa Kemiri, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora (bukan di Desa Palon). Semasa hidupnya Almarhum Sastroredjo Kasmu mempunyai isteri sah yang bernama Sukarti (telah meninggal dunia ± 1996).

Dari pernikahannya dengan Sukarti, Almarhum Sastroredjo Kasmu dikaruniai satu orang anak yang bernama Kasmi binti Sastroredjo Kasmu. Selanjutnya Kasmi binti Sastroredjo Kasmu dinikahkan dengan Ladi bin Iran dan tidak mempunyai keturunan.

Dikarenakan tidak mempunyai keturunan, selanjutnya Kasmi binti Sastroredjo Kasmu dan Ladi bin Iran mengasuh Sumijan bin Sarkam (sudah meninggal). Dan pada awal tahun 1997, semasa sudah mulai menua, Kasmi binti Sastroredjo Kasmu dan Ladi bin Iran juga meminta, menyuruh Tergugat II Intervensi untuk tinggal bersama, menemani, merawat Kasmi Binti Sastroredjo Kasmu sampai dengan meninggalnya.

Tergugat II Intervensi adalah saudara sepupu dari Kasmi binti Almarhum Sastroredjo Kasmu. Orang tua laki-laki Tergugat II Intervensi yang bernama Mardi merupakan saudara (adik) kandung dari Orang tua Perempuan Kasmi binti Almarhum Sastroredjo Kasmu yang bernama Sukarti.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka sudah sepatutnya apabila Para Penggugat dinyatakan tidak mempunyai hubungan hukum, hubungan kekeluargaan dengan Almarhum Sastroredjo Kasmu atau dengan Kasmi binti Almarhum Sastroredjo Kasmu;

*Hlm.97 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.*





- b. Bahwa selanjutnya tanah yang Sertifikat Hak Miliknya menjadi obyek sengketa, karena sebab waris, kepemilikannya juga telah berubah, awalnya milik Almarhum Sastroredjo Kasmu dan Karti menjadi milik Kasmi binti Almarhum Sastroredjo Kasmu dan Ladi bin Iran, selanjutnya oleh Kasmi binti Almarhum Sastroredjo Kasmu dan Ladi bin Iran diberikan kepada Tergugat II Intervensi.

Bahwa tanah *aquo* diberikan Kasmi binti Sastroredjo Kasmu dan Ladi bin Iran kepada Tergugat II Intervensi pada saat awal Tergugat II Intervensi merawatnya, tinggal bersama dengannya. Selanjutnya agar ada bukti, pada tanggal 21 Februari 2003 dibuatlah Surat Pernyataan Pemberian, dengan saksi saksi : Matahir, S.Pd., Sumarno dan Sukarji; Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, sulit ditemukan letak hubungan hukum antara Para Penggugat dengan obyek sengketa. Apakah atas dasar kewarisan, jual beli atau lainnya. Karena atas sebab waris, obyek sengketa jelas sudah bukan milik dari Almarhum Sastroredjo Kasmu;

- c. Bahwa dikarenakan tidak adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Almarhum Sastroredjo Kasmu atau dengan Kasmi binti Almarhum Sastroredjo Kasmu dan tidak adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan tanah yang Sertifikat Hak Miliknya menjadi obyek sengketa, maka menjadi patut apabila Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak mempunyai kepentingan hukum, tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara atas terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 01720/Desa Kemiri.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan:

1. bahwa Para Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris dari almarhum Sastroredjo Kasmu mempermasalahkan keabsahan hukum pernyataan Pemberian/Hibah yang diterima Tergugat II Intervensi;

*Hlm.98 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.*



2. bahwa Tergugat mendalikan pada intinya menyatakan Surat Pernyataan Pemberian/Hibah yang disampaikan oleh pemohon untuk pendaftaran sertipikat hak atas tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2020 telah sesuai prosedur dan perundang-undangan yang ada, sebagaimana Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
3. bahwa Tergugat II Intervensi pada pokoknya membantah dalil Para Penggugat sebagai ahli waris almarhum Sastroredjo Kasmo dan tidak punya hubungan hukum dengan Sertipikat Objek Sengketa, karena sebab waris, kepemilikannya juga telah berubah, awalnya milik Almarhum Sastroredjo Kasmo dan Karti menjadi milik Kasmi binti Almarhum Sastroredjo Kasmo dan Ladi bin Iran, selanjutnya oleh Kasmi binti Almarhum Sastroredjo Kasmo dan Ladi bin Iran diberikan kepada Tergugat II Intervensi.;

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat diketahui adanya permasalahan yang berhubungan dengan keabsahan hukum tentang keterangan waris yang dibuat Para Penggugat dan/atau keabsahan hukum tentang Surat Pernyataan Pemberian/Hibah yang menimbulkan pertanyaan apakah permasalahan waris dan hibah dalam sengketa *quo* dapat diselesaikan dengan Kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara?;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Pengadilan secara absolut berwenang atau tidak berwenang untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa dalam gugatan *a quo* sebagaimana permasalahan yang diuraikan dalam pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim akan bergantung kepada alat bukti dan kewenangan Pengadilan untuk menilai alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan bukti tertulis untuk membuktikan hubungannya sebagai keturunan atau pewaris dari

*Hlm.99 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.*



Almarhum Sastroredjo Kasmo dengan mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan Waris yang dibuat antara lain oleh Para Penggugat tanggal 13 Nopember 2020 yang disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah/kepala Desa Paloh tercatat Nomor 465 tanggal 14 November 2020 dan dikuatkan oleh Camat Jepon tercatat Nomor 146/XI/20 tanggal 19 - 11-2020 (*vide* bukti P-9 dan buki T.I-9);

Menimbang, bahwa dalam Persidangan diketahui fakta hukum sebagaimana bukti Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi menyampaikan bukti surat berupa surat Pernyataan Pemberian tanggal 21-02-2003 yang ditandatangani oleh Ladi dan Kasmi sebagai pihak pemberi sebidang tanah dan Drs Mujiono sebagai pihak yang diberikan sebidang tanah, yang oleh Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi didalilkan sebagai surat Hibah bagian dari syarat /bahan dalam proses penerbitan Sertipikat Objek Sengketa (*vide* bukti Para Penggugat P-15 dan bukti Tergugat II Intervensi yang ditandai T.I-10);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan menelaah dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan ahli waris dari keturunan Almarhum Sastroredjo Kasmo yang dalil tersebut pada pokoknya dibantah oleh Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya Para Penggugat bukan ahli waris Almarhum Sastroredjo Kasmo atau tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan tanah yang dimaksud dalam Objek Sengketa, dihubungkan dengan alat bukti surat atau tulisan yang diajukan Para Penggugat dan Tergugat II intervensi yang ditanda P- 9 dan T.I-9 serta bukti P-15 = bukti T.I-10 sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat;

- bukti P-9 = bukti T.I-9 berupa keterangan waris yang dibuat atau diterangkan sendiri oleh kehendak Para Penggugat bukan atas kehendak dari Pejabat yang ikut menandatangani surat keterangan waris, dengan demikian bukti P-9 = bukti T.I-9 tidak termasuk sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata

*Hlm. 100 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.*



Usaha Negara sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak termasuk dalam pengertian alat bukti akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 101 huruf a Undang-Undang Peratun;

- bukti P-15 = bukti T.I-10 berupa surat Pernyataan Pemberian/hibah adalah surat pernyataan yang dibuat atas kehendak dari yang membuat bukan atas kehendak dari saksi atau pejabat yang ikut mendandatangannya sehingga tidak termasuk kedalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan/dibuat Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak termasuk dalam pengertian alat bukti akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 101 huruf a Undang-Undang Peratun;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keterangan waris dan Surat Pernyataan Pemberian/disebut Surat Hibah tidak termasuk alat bukti akta otentik, dengan demikian tidak termasuk kepada bukti yang berdiri sendiri yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara langsung kebenaran hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan kebenaran hukum terhadap surat keterangan waris dan surat Pernyataan Pemberian (surat Hibah) musti berpedoman kepada hukum yang berlaku terkait pembuatan surat keterangan waris dan surat pernyataan Pemberian (Hibah) yang secara hukum pembuatan keterangan Waris dan Surat Pernyataan Pemberian (Hibah) hanya tunduk dan terikat dalam ranah ketentuan hukum perdata (hukum Privat) yang penyelesaiannya masalahnya melalui sengketa dibidang hukum perdata (sengketa perdata) yang berkaitan dengan hak kepemilikan;

Menimbang, bahwa permasalahan hukum surat keterangan waris dan surat pernyataan Pemberian (surat Hibah) merupakan faktor permasalahan utama/substansi yang akan menentukan mengenai keabsahan hukum surat Keterangan waris Para Penggugat yang berguna

*Hlm. 101 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuktikan Hak ataupun kepentingan Para Penggugat untuk menggugat Objek Sengketa sedangkan keabsahan surat Pernyataan Pemberian/Hibah merupakan permasalahan hukum utama/substansi untuk menentukan keabsahan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa permasalahan utama/substansi surat keterangan waris dan surat pernyataan Pemberian (surat Hibah) sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan di atas menyebabkan dalil-dalil sengketa tata usaha negara yang disampaikan Para Penggugat ataupun dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam proses jawab-jinawab menjadi tidak mempunyai kaitan dan hubungan erat dengan pokok masalah yang sedang dihadapi atau tidak mempunyai nilai relevansi untuk dilakukan pengujian melalui sengketa tata usaha negara (sengketa hukum publik) di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena permasalahan utama/ substansi untuk menentukan keabsahan Objek Sengketa adalah sengketa dibidang hukum perdata yang berkaitan keabsahan surat keterangan waris dan Surat Pernyataan Pemberian/Hibah, maka gugatan Para Penggugat pokok permasalahan hukum utamanya bukanlah dibidang sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi permasalahan hukum dalam gugatan Para Penggugat dalam sengketa *a quo* adalah mengenai permasalahan sengketanya dibidang hukum perdata, maka salah satu unsur kumulatif dari unsur pengertian sengketa tata usaha negara tidak terpenuhi yaitu unsur sengketa dibidang tata usaha negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun, dengan demikian sengketa dalam perkara *a quo* tidak termasuk kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Peratun;

*Hlm. 102 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas selaras dan sejalan dengan kaidah-kaidah hukum yang termuat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di bawah ini, serta dapat dijadikan rujukan atau jalan untuk menyelesaikan permasalahan dalam sengketa *a quo*:

1. Perkara Nomor 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998. Kaidah Hukum *"Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertifikat karena didasarkan atas data yang keliru"*;
2. Perkara Nomor 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 Kaidah Hukum: *"Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya."*;
3. Perkara Nomor 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 Kaidah Hukum *"Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan."*;
4. Perkara Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1999. Kaidah Hukum: *"Meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata."*;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa dalam gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* tidak termasuk kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya, menurut Majelis Hakim sudah seharusnya dinyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 97 ayat (7) huruf c

Hlm. 103 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Undang-Undang Peratun, dan terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan pokok perkara dalam sengketa *a quo* tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peratun, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar Pertimbangan hukum dalam mengambil putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Mengingat, Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Peratun), serta peraturan perundang-undangan hukum lainnya yang bersangkutan;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.449.500 (Empat ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

*Hlm. 104 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 oleh kami EKA PUTRANTI, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, PANCA YUNIOR UTOMO, S.H.,M.H. dan ERNA DWI SAFITRI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh LEGIMAN, S.H.,M.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi secara elektronik;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd

ttd

PANCA YUNIOR UTOMO, S.H.,M.H.

EKA PUTRANTI, S.H.,M.H.

ttd

ERNA DWI SAFITRI, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

LEGIMAN, S.H.,M.H.

Hlm. 105 dari 106 halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian Biaya:**

1. PNBP (Pendaftaran, Panggilan/Pemberitahuan, Redaksi)	: Rp. 110.000.-
2. Biaya ATK	: Rp. 200.000.-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	: Rp. 119.500.-
4. Meterai Putusan Sela (2X)	: Rp. 10.000.-
5. Meterei Putusan	: <u>Rp. 10.000.-</u>
Jumlah	: Rp. 449.500,-

(Empat ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Halaman **106** dari **106** halaman Putusan Nomor : 40/G/2021/PTUN SMG.